PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT dan PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH

(Studi di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:
MUHAMMAD GAGAH SURYA MANGGALA
NIM. 0410113122

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2008

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LEMBAR PERSETUJUAN

PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT dan PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH (Studi di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan)

Oleh:

M. GAGAH SURYA M
NIM. 0410113122

Disetujui pada tanggal: 16 Juli 2008

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping,
Adum Dasuki, SH.MS	Toyib Sugianto,SH.MH
NIP.130 687 062	NIP.130 518 933

Mengetahui,

Ketua Bagian
Hukum Perdata

(Rachmi Sulistyarini, SH.MH)
NIP: 131 573 917

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LEMBAR PENGESAHAN

PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT dan PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH (Studi di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan)

Disusun oleh:

MUHAMMAD GAGAH SURYA MANGGALA
NIM. 0410113122

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal: ……

Pembimbing Utama,	PembimbingPendamping,
Adum Dasuki, SH.MS	Toyib Sugianto,SH.MH
NIP.130 687 062	NIP.130 518 933
Ketua Majelis Penguji,	Ketua Bagian Hukum Perdata
Toyib Sugianto,SH.MH	Rachmi Sulistyarini, SH.MH
NIP. 130 518 934	NIP. 131 573 917

Mengetahui
Dekan,

Herman Suryokumoro, SH.,MS.
NIP. 131 475 741

MOTTO

HIDUP MEMANG KEGELAPAN, JIKA TANPA HASRAT DAN KEINGINAN.
DAN SEMUA HASRAT-KEINGINAN ADALAH BUTA, JIKA TIDAK DISERTAI PENGETAHUAN. DAN SEGALA PENGETAHUAN ADALAH HAMPA, JIKA TIDAK DIIKUTI PEKERJAAN. DAN SETIAP PEKERJAAN AKAN SIA-SIA, JIKA TIDAK DISERTAI KASIH SAYANG.

Janganlah engkau takut akan suatu kegagalan
Karena dibalik semua itu ALLAH SWT selalu
Mempunyai rencana terindah untuk umatnya
"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"
(Alam Nasyrah Ayat 5)

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

TERIMA KASIHKOE OENTOEK…..

Allah S.W.T. *Tuhan yang selalu mengasihi dan menyayangiku. Terimakasih atas segala rahmad serta karuniaMu. Tanpa ridloMu, ta' mungkin hingga detik ini nafas koe masih berhembus dan selalu ingin terus bertasbih menyebut namaMu.*

Muhammad S.A.W. *Pemimpin umat manusia, pendobrak pintu kejahiliahan. sholawat serta salam slalu terhanturkan kehadiratmu.*

Orang Tuaku…

Papa...*, makasih atas suportnya baik moril maupun materiil. You're the best Pa!!!*

Mama...*,terima kasih atas segala kesabarannya dalam mendidikq selama ini. AQ Sarjana Ma.... ILUVU*

Adeq2Q (GG,Shela,Dela)

GG *kuliah seng bener,Ndang Mari!!!!*

Shela*, ojo' kakean pikiran, sekolah seng bener!!!*

Dela*, cukup sekali ae kegagalanmu jgn diulang.Cayo!!*

My Lovely*, Puri Permatasari, S.AP thanks for your our spirit.Tunggu aq D', dah Sarjana nie. LUVU...*

Bapak n Ibu'*, terima kasih atas segala doa, semangat dan kepercayaanmu padaku selama ini.*

Sobat2Q (Lu'lu',Lintang,Iqbal,Alip,Qith,Gendon) *thanks atas semua kebersamaan qta selama ini, aq akan merindukan masa2 ini*

Lu'lu' – Lintang, akhirnya aq nyusul kalian.

Iqbal,Alip,Qith, akhirnya qta bisa selesai bareng Ker!!!!!

Gendon, ayo Ndang Mari.

Para Dosen PembimbingQ (P.Toyib, P.Adum, B.Rachmi)

terima kasih atas bimbingan dan motivasinya selama ini serta kesabarannya.

Temen2Q *semua ynag tidak bisa aq sebutin satu2,thanks atas pertemanan serta persaudaraan qt selama ini Guys.*

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan segala rahmat serta karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH.,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, SH.MH. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Bapak Adum Dasuki, SH.MS. selaku Dosen Pembimbing Utama, terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, motivasi serta kesabarannya dalam memberikan bimbingan kepada penulis selama ini.
4. Bapak Toyib Sugianto, SH.MH. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, terima kasih motivasi serta kesabarannya dalam memberikan bimbingan kepada penulis selama ini.
5. Bapak Fatchurrachman,SH yang telah memberikan ijin dan bantuannya dalam melakukan penelitian demi kelancaran skripsi penulis.
6. Staf Kecamatan Lekok yang telah memberikan data dan keterangan kepada penulis.
7. Bapak Kepala Desa Gejugjati, Tampung, dan Jatirejo yang telah memberikan data dan keterangan kepada penulis
8. Pihak-pihak lain yang turut membantu penulis sampai selesainya skripsi ini, yang tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni atas segala kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar untuk kita semua, Amien.

Malang, Juli 2008

Penulis

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan i
Lembar Pengesahan ii
Lembar Motto iii
Kata Pengantar iv
Daftar Isi vi
Daftar Tabel ix
Abstraksi x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Sistematika Penulisan 7

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Hukum Waris Adat 9
1. Pengertian Hukum Waris Adat 9
2. Prinsip-Prinsip dalam Hukum Waris Adat 11
3. Subyek Hukum Waris (Ahli Waris) 14
4. Sistem Pewarisan 23
5. Harta Warisan 26
6. Proses Pewarisan 28
B. Kajian Umum Tentang Hak Milik Atas Tanah dan Peralihan Hak Milik Atas Tanah 32
1. Hak Milik Atas Tanah Menurut Hukum Adat dan UUPA 32
A. Pengertian Hak Atas Tanah 32
B. Hak Milik Atas Tanah sebelum UUPA 33
C. Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA 34
D. Ciri dan Sifat Hak Milik 34

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

E. Subyek Hak Milik 35
F. Terjadinya Hak Milik 35
G. Hapusnya Hak Milik 37
2. Peralihan Hak Milik Atas Tanah 37
3. Pejabat Pembuat Akta Tanah 38
4. Pendaftaran Tanah 44
A. Tujuan Pendaftaran Tanah 46
B. Obyek Pendaftaran Tanah 48

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 49
B. Lokasi Penelitian 49
C. Alasan Pemilihan Lokasi 50
D. Jenis dan Macam Sumber Data 50
E. Populasi dan Sampel 51
F. Teknik Pengumpulan Data 52
G. Analisis Data 53

Bab IV PERAN CAMAT DAN KEPALA DESA TERKAIT DENGAN PEMBAGIAN WARISAN DAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH
A. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Lekok 54
1. Desa Gejugjati 57
2. Desa Tampung 60
3. Desa Jatirejo 63
B. Pelaksanaan Pembagian Warisan di Kecamatan Lekok 65
C. Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembagian Warisan 69
D. Peran Camat dalam Peralihan Hak Atas Tanah Terkait dengan Pembagian Warisan 74

Bab V PENUTUP
A. Kesimpulan 81

B. Saran..... 82
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Desa di Kecamatan Lekok 54
Tabel 2. Jumlah Penduduk Kecamatan Lekok 55
Tabel 3. Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Lekok 56
Tabel 4. Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Lekok 56
Tabel 5. Jumlah Penduduk Desa Gejugjati 58
Tabel 6. Mata Pencaharian Penduduk Desa Gejugjati 58
Tabel 7. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Gejugjati 59
Tabel 8. Jenis Tanah Menurut Penggunaan Di Desa Gejugjati 59
Tabel 9. Jumlah Penduduk Desa Tampung 61
Tabel 10. Mata Pencaharian Penduduk Desa Tampung 61
Tabel 11. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Tampung 62
Tabel 12. Jenis Tanah Menurut Penggunaan Di Desa Tampung 62
Tabel 13. Jumlah Penduduk Desa Jatirejo 64
Tabel 14. Mata Pencaharian Penduduk Desa Jatirejo 64
Tabel 15. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Jatirejo 65

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

ABSTRAKSI

MUHAMMAD GAGAH SURYA MANGGALA, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2008, *Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Dan Peralihan Hak Milik Atas Tanah (Studi di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan)*, Adum Dasuki, SH.MS; Toyib Sugianto,SH.MH

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Dan Peralihan Hak Milik Atas Tanah di Kecamatan Lekok. Permasalahan yag diangkat adalah (1) Bagaimana pembagian warisan menurut Hukum Waris Adat di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan. (2) Bagaimana peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembagian Warisan. (3) Bagaimana peran Camat dalam Peralihan Hak Atas Tanah terkait dengan pembagian warisan. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai pelaksanaan pembagian warisan menurut Hukum Waris Adat serta untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam melaksanakan pembagian warisan dan juga peran Camat dalam proses Peralihan Hak Milik Atas Tanah terkait dengan pembagian warisan tersebut di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan. Dalam penelitian ini, terdapat dua manfaat, pertama dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Waris Adat pada khususnya. Kedua, manfaat praktis yang berguna bagi tiga komponen, yaitu aparat pemerintah, bagi para pihak, dan bagi masyarakat.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan penentuan lokasi di wilayah Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan. Jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan responden sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu dengan cara menggambarkan keadaan-keadaan dari obyek yang diteliti dilapangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, masyarakat di Kecamatan Lekok pelaksanaan pembagian warisan menggunakan sistem Hukum Waris Adat Jawa pada umumnya, yaitu harta warisan dibagi sama rata diantara para ahli waris dengan tidak ada pembedaan antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan. Pembagian harta warisan dapat dilakukan pada saat pewaris masih hidup maupun setelah pewaris meninggal dunia. Apabila ada sengketa dalam pembagian warisan, tetap diupayakan dengan jalan musyawarah secara kekeluargaan. Jika tidak mencapai kata sepakat dapat diminta bantuan ketiga yakni Kepala Desa. Seorang Kepala Desa sangat berperan dalam melindungi ketentraman warganya. Dalam masalah pewarisan kepala desa berperan sebagai mediator bagi para pihak yang bersengketa. Kepala Desa berperan sebagai penengah hanya merupakan saksi dari musyawarah yang dilakukan oleh para pihak dan bukan sebagai hakim pemutus, ia berdiri ditengah para pihak dan bersikap netral untuk mengupayakan agar terdapat kesepakatan diantara para pihak secara damai. Di Kecamatan Lekok tanah-tanahnya masih banyak yang belum mempunyai Sertifikat Hak Milik Atas Tanah. Bukti kepemilikan hak atas tanah hanya berupa Petok D maupun Letter C yang tercatat dalam buku desa.

Terkait dengan pembahasan, maka saran penulis yakni pertama, dalam pelaksanaan pembagian warisan menurut Hukum Waris Adat Jawa hendaknya

tetap memperhatikan nilai-nilai budaya yang telah hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat yaitu denagn cara musyawarah mufakat dalam suasana kekelurgaan. Untuk lebih tertibnya pelaksanaan pembagian harta warisan yang berupa tanah perlu dilakukan pencatatan dalam buku desa demi untuk menjamin ketertiban administrasi pertanahan khususnya peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan. Kedua, upaya penyelesaian sengketa warisan dengan bantuan pihak ketiga (Kepala Desa) sebagai mediator atau penengah harus dapat terpelihara. Kepala Desa sebagai mediator hendaknya lebih bijaksana dan tetap menjaga posisinya sebagai pihak yang netral yang berdiri ditengah-tengah para pihak. Ketiga, Camat sebagai PPAT hendaknya lebih bersikap aktif, maksudnya harus mengupayakan agar status kepemilikan tanah oleh penduduk diwilayahnya lebih terjamin. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara yang sah menurut hukum

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia di masa kini dan masa mendatang dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka untuk penyusunan hukum nasional diperlukan adanya konsepsi dan asas-asas hukum yang berasal dari hukum adat. Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menuju kearah unifikasi hukum yang terutama akan dilaksanakan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan.[1]

Hukum Adat merupakan salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia selain Hukum Islam dan Hukum Barat dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Dasar bagi berlakunya Hukum Adat dan Hukum Islam adalah pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang berlaku menurut undang-undang ini.

Selain itu aturan zaman Hindia Belanda yang perlu diperhatikan sampai sekarang ini diantaranya adalah pasal 163 Indische Staatsregeling (IS) yang mengatur tentang pembagian golongan rakyat Indonesia, dan pasal 131 (IS) yang mengatur tentang hukum yang berlaku bagi tiap-tiap golongan tersebut.

---

[1] Hilman Hadikusuma,Hukum Waris Adat,Citra Aditya Bakti,Bandung,1999,hal.1

Pasal 163 (IS) membagi golongan rakyat Indonesia menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Golongan Eropa
2. Golongan Bumi Putera
3. Golongan Timur Asing

Pasal 131 (IS) menerangkan bahwa hukum yang berlaku bagi tiap-tiap golongan tersebut, yaitu:

1. Untuk golongan Eropa diberlakukan Hukum Perdata Barat (BW) yang didalamnya terdapat hukum waris dan Wetboek Van Koophandel(WvK) yang keduanya merupakan hukum perdata yang berdasrkan asas konkordansi dengan hukum perdata Belanda.
2. Untuk golongan Bumi Putera, maka yang berlaku untuk hukum perdata dan hukum dagangnya adalah Hukum Adatnya.
3. Sedangkan untuk golongan Timur Asing pada pokoknya yang berlaku adalah Hukum Adat Timur Asing.

Pewarisan adalah mengoperkan atau mengalihkan harta keluarga yang ditinggalkan oleh seorang pewaris kepada keturunannya yang merupakan dasar material bagi kelangsungan hidup keluarga yang ditinggalkannya.hal tersebut sesuai dengan pendapat Ter Haar yang menyatakan bahwa: "Hukum Waris Adat memuat aturan-aturan hukum mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi selanjutnya."[2]

---

[2] Ter Haar Bzn,Mr.B.,Beginselen en stelsel van het adatrecht,JB.Wolter Groningen Djakarta,4e druk,1950,hal.97

Dalam hukum waris terdapat prinsip-prinsip tertentu yang membedakan antara prinsip yang berlaku dalam hukum waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan prinsip yang dianut dalam Hukum Adat maupun Hukum Islam. Didalam Hukum Waris Barat sebagaimana dalam pasal 830 KUHPerdata dianut prisip umum yakni pewarisan baru dapat berlaku dengan meninggalnya seseorang. Sedangkan dalam Hukum Waris Adat pewarisan tidak terikat pada kejadian meninggalnya seseorang dan pewarisan sudah dapat berlaku pada seseorang atau pewaris masih hidup.

Pada masyarakat Jawa, kebiasaan dalam hal pewarisan adalah apabila seorang pewaris atau orang tua sudah berusia lanjut maka ia memanggil semua anak-anaknya "ahli waris" baik yang sudah mandiri maupun yang belum mandiri untuk menyampaikan pesan-pesan terakhir sebelum orang tersebut meninggal dunia terutama mengenai harta warisan yang akan ditinggalkannya. Dalam hal pewarisan ini, pewaris "orang tua" mempunyai hak penuh tentang cara pembagian warisan yang akan ditinggalkannya.

Semua hal yang diucapkan pewaris pada akhir hidupnya akan dipatuhi dan dilaksanakan sepenuhnya oleh semua ahli waris setelah orang tuanya meninggal dunia, walaupun pembagian itu tidak sesuai dengan kehendak ahli waris.

Akan tetapi dalam perkembangannya, terdapat kecenderungan dalam masyarakat khususnya mengenai pembagian warisan dalam keluarga, para ahli waris tidak melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh pewaris. Para ahli waris menuntut pembagian warisan yang sama antara sesama ahli waris. Hal tersebut selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 561.K.Sip/1968 tertanggal 29 April 1970 yang pada pokoknya menentukan bahwa bagian warisan bagi ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan adalah sama yaitu separuh-separuh ($^1/_2$-$^1/_2$).

Pada prinsipnya pembagian warisan menurut hukum adat mengutamakan sistem kekeluargaan dan keadilan. Pelaksanaan pembagian warisan dilakukan secara musyawarah keluarga dengan bagian yang dirasa adil untuk semua ahli waris. Ukuran adil dalam pembagian warisan disetiap daerah tidak sama. Hal tersebut dikarenakan sistem hukum Waris Adat yang beraneka ragam dan memiliki corak serta sifat tersendiri sesuai dengan sistem kekeluargaan dalam masyarakat adat tersebut. Secara teoritis sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia dibedakan dalam tiga corak, yaitu:

1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita didalam pewarisan (Gayo, Batak, Nias, Nusa Tenggara, Irian).
2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan (Minangkabau, Irian).
3. Sistem Parental, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis dari kedua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan (Aceh, Jawa, Kalimantan).[3]

Dalam pelaksanaan pembagian harta waris menurut Hukum Waris Adat Jawa ternyata tidak semua ahli waris menerima besarnya pembagian warisan

[3] Hilman Hadikusuma,Op.Cit,h.23

yang akan diterimanya. Hal tersebut akan menimbulkan persengketaan atau perselisihan antar sesama ahli waris tentang pembagian warisan tersebut. Apabila pembagian warisan tersebut tidak dapat diselesaikan sendiri diantara para ahli waris, maka perselisihan tersebut akan dibawa kepada pihak yang dianggap mampu dan berkompeten untuk menyelesaikan dan memberi jalan pemecahan yang dapat diteriam oleh kedua belah pihak. Adapun pihak ketiga yang dianggap mampu menyelesaikan sengketa ini adalah Kepala Desa, Ketua Adat, Camat maupun Pengadilan. Di dalam suatu masyarakat desa, segala bentuk perselisihan atau persengketaan yang timbul akan diselesaikan melalui kantor kepala desa yang dalam hal ini kepala desa memegang peranan yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Setelah pembagian harta warisan dilaksanakan secara adil dan disepakati oleh para ahli waris, maka agar tidak timbul perselisihan atau sengketa lagi dilakukan peralihan hak milik dari pewaris kepada para ahli waris dengan cara Peralihan hak milik. Sesudah dilakukan balik nama sertifikat dari pewaris kepada para ahli waris, maka para ahli waris tersebut tidak dapat menuntut lagi haknya atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis berkeinginan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan pembagian warisan menurut Hukum Waris Adat Jawa.

B. Rumusan Masalah

Dari fakta-fakta yang ada di penjelasan dan uraian latar belakang tersebut, maka penulis dapat menarik beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana pembagian warisan menurut Hukum Waris Adat di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan.
2. Bagaimana peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembagian Warisan.
3. Bagaimana peran Camat dalam Peralihan Hak Atas Tanah terkait dengan pembagian warisan.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendapatkan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai pelaksanaan pembagian waris menurut Hukum Waris Adat di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan .
2. Untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam melaksanakan pembagian Warisan.
3. Untuk mengetahui peran Camat dalam proses Peralihan Hak Atas Tanah terkait dengan pambagian warisan.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Waris Adat pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Aparat Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Camat selaku PPAT dalam pelaksanaan pembagian warisan menurut Hukum Adat dan peralihan hak milik atas tanahnya.

2. **Bagi Para Pihak**

Menambah wacana dan pengetahuan tentang pentingnya peralihan hak atas tanah untuk melindungi hak-haknya atas tanah tersebut.

3. **Bagi Masyarakat**

Sebagai informasi, wacana, serta masukan tentang sistem pembagian warisan menurut Hukum Adat serta cara peralihan hak milik atas tanahnya .

E. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian hukum ini tersusun dengan baik, sistematis dan mudah dimengerti yang akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan yang menyeluruh, maka penulisan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini dijelaskan antara lain tentang latar belakang dan alasan pemilihan judul, yang kemudian diuraikan mengenai permasalahan yang diangkat; tujuan dan manfaat penelitian; terakhir memuat sistematika penulisan yang membahas pokok-pokok bahasan tiap-tiap bab dalam penulisan penelitian hukum ini.

BAB II Kajian Pustaka

Bab ini merupakan kerangka dasar teori untuk dapat mengadakan analisa pada bab berikutnya. Pada bab ini penulis menguraikan tentang tinjauan tentang pengertian Hukum Waris, dan Peralihan Atas Tanah

BAB III Metode Penelitian

Di dalam bab ini penulis menguraikan tentang bagaimana cara dari pelaksaan penelitian, mulai dari jenis penelitian dan pendekatan; lokasi penelitian; jenis dan sumber data; populasi, sampel dan responden; teknik pengumpulan data dan terakhir menguraikan tentang analisis data..

BAB IV Peran Camat Dan Kepala Desa Terkait Dengan Pembagian Warisan Dan Peralihan Hak Milik Atas Tanah

Bab ini tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Camat Dan Kepala Desa Terkait Dengan Pembagian Warisan Dan Peralihan Hak Milik Atas Tanah

BAB IV Penutup

Merupakan bagian penutup yang menguraikan secara singkat tentang kesimpulan akhir dari jawaban atas permasalahan dan diakhiri dengan saran-saran dari penulis.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Hukum Waris Adat

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Dalam mengkaji dan mempelajari tentang warisan pada umumnya perhatian kita akan mengarah pada suatu peristiwa tentang meninggalnya seseorang sebagai anggota masyarakat. Selain itu, hal yang berkaitan erat dengan orang yang meninggal adalah mengenai harta benda yang ditinggalkan yang sudah tentu pengurusannya akan dilakukan oleh keluarga yang ditinggalkannya (ahli waris).

Sebelum mengkaji lebih lanjut mengenai hukum waris, maka sangat penting dibahas dahulu mengenai "warisan" sebagai hal utama yang diatur dalam hukum waris. Menurut Wirjono Prodjodikoro, pengertian "warisan" ialah bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih pada orang lain yang masih hidup.[4]

Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma, pengertian "warisan" adalah "Harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Hal mana dibedakan dari peninggalan pewaris yang didapatkan sebagai hasil usaha pencaharian sendiri didalam ikatan atau diluar perkawinan."[5]

---

[4] Wirjono Prodjodikoro,Hukum Warisan Di Indonesia,Sumur Bandung,1976, cetakan kelima, hal.8
[5] Hilman Hadikusuma,Op.Cit,h.11

Hukum Adat adalah sebagian besar merupakan hukum kebiasaan yang mempunyai akibat hukum yang menyebabkan masyarakat terlibat didalamnya. Hukum Adat adalah "Hukum non Statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil Hukum Agama (Islam). Hal ini berarti dalam Hukum Adat terkandung dua unsur pembentuk yaitu kebiasaan dan hukum agama yang berpengaruh juga terhadap hukum waris." [6]

Hukum Adat adalah hukum yang didasarkan atas kebiasaan, adat-istiadat suatu etnis/suku yang dijadikan sebagai dasar rujukan dalam hal penyelesaian masalah-masalah hukum di tengah-tengah masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai golongan masyarakat yakni masyarakat pribumi dan nonpribumi, masyarakat adat yang patrilineal, matrilineal, dan parental, masyarakat yang beragama Islam, dan para penganut aliran kepercayaan. Sehingga hukum yang berlaku di Indonesia juga bermacam-macam pula, yaitu:

a. Hukum Waris Adat
b. Hukum Waris Islam, dan
c. Hukum Waris Barat (KUHPerdata/BW).

Secara umum diantara sistem hukum tersebut berbeda, tetapi dalam penerapannya ada beberapa persamaan didalamnya, antara lain adalah pewaris, harta warisan, dan ahli waris.

Hukum Waris mempunyai pengertian yang berbeda didalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, dalam arti bahwa hukum waris dalam lingkungan masyarakat adat akan berbeda dengan pengertian hukum waris

[6] Hilman Hadikusuma,Hukum Waris Indonesia,Citra Aditya Bakti,Bandung

dalam lingkungan masyarakat hukum Islam maupun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pendapat Soepomo, pengertian Hukum Waris Adat adalah "Segala aturan-aturan hukum yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya".[7]

Dari pengertian diatas, maka Hukum Waris Adat merupakan Hukum Adat yang memuat ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum Waris Adat sesungguhnya ialah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.

2. Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Waris Adat

Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa didalam hukum waris terdapat prinsip-prinsip tertentu yang membedakan antara prinsip yang berlaku dalam hukum waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan prinsip yang dianut dalam Hukum Adat maupun Hukum Islam. Didalam Hukum Waris Barat seperti yang tersebut dalam pasal 830 KUHPerdata dianut prisip umum yakni pewarisan baru dapat berlaku dengan meninggalnya seseorang. Sedangkan dalam Hukum Waris Adat pewarisan tidak terikat pada kejadian meninggalnya seseorang dan pewarisan sudah dapat berlaku pada seseorang atau pewaris masih hidup.

Selain prinsip umum tersebut diatas, dalam Hukum Waris Adat dikenal dan dianut prinsip tertentu antara lain sebagai berikut:

---

[7] Supomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1981

1. Harta warisan menurut Hukum Waris Adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat dibagi menurut jenis macamnya dan kepentingan ahli waris. Harta warisan adat tidak boleh dijual sebagai kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagi-bagikan kepada ahli waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaiman didalam Hukum Waris Islam dan Hukum Waris BW.
2. Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para ahli waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para waris, ia tidak boleh dimiliki secara perorangan tetapi ia dapat dipakai dan dinikmati. Hal ini bertentangan dengan pasal 1066 KUHPerdata alinea pertama yang berbunyi[8]:

   Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima diwajibkan menerima berlansungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi-bagi.
3. Hukum Waris Adat dikenal prinsip penggantian tempat ahli waris (plaatsvervuling). Seperti diketahui bahwa menurut Hukum Waris Adat harta warisan bersifat tidak dapat dibagi-bagi dalam satuan hitung dan hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang cara pengalihan atau peralihan harta kekayaan baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari pewaris kepada ahli warisnya, maka dikenal adanya prinsip penggantian ahli waris. Oleh karena itu, prinsip pengaturan penggantian ahli waris merupakan akibat dari dasar pemikiran bahwa harta kekayaan dalam Hukum Waris Adat merupakan dasar materiil bagi

[8] Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, 1978, hal.251

kelangsungan hidup keluarga dan keturunan yang ditinggalkan. Apabila seseorang meninggal dunia sedangkan orang tua kandungnya masih hidup, maka anak-anak atau keturunan dari orang tua yang telah meninggal dunia tersebut dengan secara bersama-sama berkedudukan mengganti kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris terhadap harta kekayaan kakek dan neneknya tersebut.

Prinsip ini telah dituangkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembagian warisan menurut Hukum Adat di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 391.K/Sip/1958 tanggal 18 Maret 1950, bahwa "Hak untuk mengisi atau menggantikan kedudukan seorang ahli waris yang lebih dahulu meninggal dunia dari orang yang meninggalkan warisan ada pada keturunan dalam garis menurun".

Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa prinsip penggantian ahli waris dalam Hukum Adat hanyalah terbatas pada penggantian kedudukan ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan pewaris untuk keturunan dalam garis lurus menurun yang dalam hal ini adalah anak-anak dari yang digantikan. Selanjutnya untuk garis keturunan yang lain tidak berada dalam garis keturunan menurun pada prinsipnya tidak bisa berkedudukan menggantikan sebagi ahli waris seseorang.

4. Hukum Waris Adat menganut prinsip tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu agar terhadap harta warisan dilakukan pembagian kepada para ahli waris. Hal ini berbeda dengan prinsip yang dianut dan berlaku dalam hukum perdata barat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1066 BW maupun dalam hukum Islam, dimana para ahli

waris dapat menggugat agar terhadap harta warisan peninggalan pewaris segera dilakukan pembagian. Dalam Hukum Waris Adat dimungkinkan apabila pihak ahli waris mempunyai kebutuhan atau kepantingan yang cukup mendesak sedangkan ia berhak atas pembagian warisan tersebut, maka pihak ahli waris tersebut dapat mengajukan permintaan agar dapat menggunakan harta warisan tersebut dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan ahli waris lainnya. Apabila para ahli waris lain tidak merasa keberatan dan menyetujuinya, maka pihak yang membutuhkan tersebut dapat mengunakan harta warisan itu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya.

5. Dalam Hukum Waris Adat tidak mengenal asas pembagian mutlak atau "Legitieme Portie" sebagaimana dianut dalam hukum waris barat sebagaimana ditentukan dalam pasal 913 BW atau didalam Surat An-Nisa'. Dalam Hukum Waris Adat tidak ditentukan besarnya bagian mutlak yang harus diterima oleh para ahli waris.[9]

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik pengertian bahwa di dalam Hukum Waris Adat pada dasarnya mengandung prinsip-prinsip tertentu yang semata-mata merupakan asas kerukunan dan kesamaan hak dalam pelaksanaan pewarisan sesuai dengan falsafah masyarakat bangsa Indonesia yang mencerminkan pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia.

3. Subyek Hukum Waris (Ahli Waris)

Pada hakikatnya subyek hukum waris adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah sesorang meninggalkan harta warisan, sedangkan secara umum

[9] Loc cit, hal.10

dalam hukum waris, ahli waris merupakan orang-orang yang mempunyai keperluan dan kepentingan atas kejadian meninggalnya seseorang, dan ada hubungannya dengan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia atau pewaris.

Sesuai dengan pengertian Hukum Waris Adat, pewarisan merupakan proses penerusan harta kekayaan dari suatu generasi ke generasi, maka keluarga sedarah dalam hal ini keturunan dari orang yang meninggalkan harta warisan adalah ahli waris yang terpenting. Selain keturunan (anak-anak), keluarga sedarah yang mempunyai hak untuk mewaris adalah orang tua kandung dan saudara-saudara sekandung. Mereka adalah berkedudukan ahli waris dalam garis keturunan keatas dan garis keturunan menyamping.

a. Anak kandung

Anak kandung adalah anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayah kandungnya. Kedudukan anak kandung sebagai ahli waris menurut hukum waris adat jawa adalah dipengaruhi oleh perkawinan yang dilakukan oleh orang tua kandungnya. Apabila perkawinan orang tua anak tersebut dilakukan secara sah, maka anak tersebut juga secara sah berkedudukan sabagai ahli waris, namun apabila anak tersebut dilahirkan diluar perkawinan diluar perkawinan yang sah maka kedudukan anak itu menjadi tidak sah sebagai ahli waris dari kedua orang tua kandungnya. Hal tersebut juga sesuai dengan yang terkandung dalam pasal 42 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi[10]:

[10] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 42
"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah."

Sedangkan kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga lainnya sehingga hanya dapat menjadi ahli waris dari ibunya dan keluarga ibunya, dan belum tentu menjadi ahli waris dari ayah kandungnya. Hal tersebut sesuai dengan pasal 43 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Anak Tiri dan Anak Angkat

a. Anak Tiri

Anak tiri adalah anak yang bukan hasil kandungan dari suami istri bersangkutan, tetapi merupakan anak bawaan didalam perkawinan, karena sebelum perkawinan salah satu pihak atau bersama-sama pernah melangsungkan perkawinan dan mepunyai anak.

Kedudukan anak tiri dalam hal sebagai ahli waris, apabila anak kandung masih ada, maka anak tiri tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua tirinya.

Dalam kehidupan sehari-hari anak tiri merupakan salah satu anggota keluarga, karena hal tersebut maka anak tiri dapat ikut menikmati kesejahteraan keluarga atau rumah tangga bersama saudara tirinya atau ibu tirinya. Anak tiri sebagai salah seorang anggota keluarga, juga dapat menikmati penghasilan dari bapak tirinya yang diberikan kepada ibu kandungnya sebagai nafkah janda apabila bapak tiri tersebut meninggal dunia.

b. Anak Angkat

Menurut hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau arhaam.[11]

Di berbagai daerah yang masyarakat adat yang menganut agama Islam, masih terdapat dan berlaku pengangkatan anak dimana anak angkat dapat mewarisi harta kekayaan orang tua angkatnya. Bahkan karena sayangnya pada anak angkatnya, maka pewarisan telah ada sejak pewaris masih hidup.

Dalam membahas status anak angkat dalam kedudukannya sebagai ahli waris dapat dilihat dari latar belakang sebab terjadinya pengangkatan anak itu, sebagai berikut:

- tidak mempunyai keturunan,
- tidak ada penerus keturunan,
- menurut adat perkawinan setempat,
- hubungan baik dan tali persaudaraan,
- rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan,
- kebutuhan tenaga kerja.

Dikarenakan tidak mempunyai keturunan anak dan tidak ada lelaki sebagai penerus keturunan di lingkungan masyarakat patrilinial atau tidak ada anak perempuan sebagai penerus di dalam masyarakat matrilinial, maka diangkatlah kemenakan yang masih mempunyai pertalian darah atau

[11] Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, YP Univ.Indonesia, 1974, hal.152

dikarenakan adat perkawinan setempat. Hal ini dapat dilihat dalam masyarakat adat Lampung yang menikah dengan menikah dengan lelaki luar daerah. Dalam perkawinan tersebut memasukkan mantu (ngurukken mengiyan), maka diangkatlah si menantu menjadi anak angkat dari salah satu kepala keluarga anggota kerabat, sehingga si suami menjadi "anak adat" dalam hubungan "bertali adat".

Selanjutnya dikarenakan rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan pada anak kemenakan, ahli famili ataupun pada orang lain yang hidup susah, maka anak tersebut diurus, dipelihara, disekolahkan, dan sebagainya, maka terjadilah anak angkat yang berlaku di luar upacara adat resmi, sehingga merupakan hubungan anak angkat "bertali budi".

Untuk pengangkatan anak yang dilakukan dengan dasar hubungan baik dan persaudaraan dalam pergaulan hidup sehari-hari antara seseorang dengan orang lain, atau yang dikarenakan membutuhkan tenaga kerja dalam usaha bidang rumah tangga, pertanian, perkebunan dan lain-lain, maka dilakukan pengangkatan anak. Hubungan anak angkat seperti ini dikenal dengan istilah "anak angkat bertali emas".

Dalam hubungan dengan kedudukannya sebagai ahli waris, maka anak angkat menerima warisan berbeda dengan keturunan sedarah dari pewaris. Dari orang tua angkatnya, anak angkat hanya berhak atas harta rumah tangga dalam perkawinan orang tua angkatnya, sehingga anak angkat tidak berhak atas harta asal dari orang tua angkatnya. Hal ini dikarenakan anak angkat hanya memiliki hubungna dengan orang tua angkatnya.

Dalam masyarakat Adat Jawa dikenal istilah "ngangsu sumur loro" yang artinya bahwa anak angkat mempunyai dua sumber warisan, yakni dari orang tua kandungnya maupun orang tua angkatnya. Hal ini pernah menjadi putusan pengadilan Purworejo tanggal 6 Januari 1937 (T.148 hal.307) bahwa "anak angkat masih mewarisi orang tua kandungnya dan kerabatnya sendiri".[12]

Dalam masyarakat Adat Jawa, jika dalam pewarisan anak kendung masih ada, maka anak angkat mendapat bagian warisan tidak sebanyak bagian dari anak kandung, dan jika orang tua angkat takut atau khawatir anak angkatnya tidak mendapat bagian warisan yang wajar atau kemungkinan dapat tersisih sama sekali oleh anak kandung, maka dengan menggunakan dasar hukum Islam sudah menjadi adat kebiasaan orang tua angkat memberikan sebagian hartanya kepada anak angkat sebelum ia meninggal dunia dengan cara hibah atau wasiat.

Walaupun anak angkat dalam pewarisan mendapat hak bagian harta warisan dari orang tua angkatnya, akan tetap dibatasi bagian warisannya. Ia tidak diperbolehkan melebihi bagian warisan yang seharusnya didapatkan oleh anak kandung sebagaimana keputusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959 No.37 K/Sip/1959 yang pada pokoknya menentukan bahwa: "Anak angkat diperbolehkan mewaris harta gono-gini (harta pencaharian) dari orang tua angkatnya, sedang terhadap barang asal orang tua angkat tidak berhak untuk mewaris". Kecuali apabila harta gono-gini tidak mencukupi, maka anak angkat diperbolehkan untuk meminta

[12] Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam, Cipta Aditya Bakti, 1991, hal.118.

bagian dari barang asal orang tua angkat hingga jumlah yang menurut keadaan dianggap adil.[13]

Pada dasarnya anak angkat dapat dianggap sebagai anak sendiri apabila yang mengangkat tersebut melihat dari lahir batin bahwa yang anak yang diangkat tersebut adalah anak keturunannya sendiri. Di dalam kehidupan masyarakat hukum adat jawa diharapkan agar pengangkatan anak itu dilakukan sejak anak yang diangkat itu masih kecil (sejak bayi).

c. Janda

Kedudukan istri yang ditinggal mati suaminya (janda) mendapat perhatian hukum dalam hukum adat. Dalam kaitannya dengan orang yang meninggal dunia sudah jelas ada perbedaan antara istri almarhum dengan anak-anak almarhum. Hal ini dapat dilihat dari hubungan kekeluargaan atas persamaan darah. Hubungan kekeluargaan semacam ini pada pokoknya tidak ada sekali antara orang yang meninggal dunia dengan istri Almarhum (janda).

Berdasarkan batasan mengenai ahli waris dalam kaitannya dengan hubungan persamaan darah, maka jelas bahwa istri almarhum (janda) pada dasarnya adalah bukan keturunan dari almarhum (suami) dan oleh karena itu seorang janda pada dasarnya tidak mungkin merupakan ahli waris dari suami yang telah meninggal dunia tersebut. Akan tetapi sebaliknya, ada kenyataan bahwa pada umumnya suatu perkawinan hubungan lahir batin antara pihak suami dan istri dapat dipandang sedikian eratnya, sehingga melebihi hubungan antara orang meninggal dunia dengan para sesama darah asli.

[13] Oemar Salim, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta,1997, hal.29

Dikarenakan antara suami istri itu sama-sama membina kehidupan rumah tangga, maka seorang janda harus dijamin kelangsungan hidupnya oleh harta rumah tangga selama dipandang memerlukannya. Kenyataan ini menimbulkan suatu rasa keadilan perihal warisan dari seseorang yang meninggal dunia wajib menyerahkan terhadap istri almarhum suatu kedudukan yang sesuai disamping kedudukan anak-anak keturunan yang meninggal.[14]

Apabila dilihat dalam Yurisprudensi atas penelitian-penelitian yang telah dilakukan pada masyarakat adat jawa, maka tampak adanya perbedaan-perbedaan pendapat dan kenyataan kedudukan janda dalam pewarisan harta peninggalan suami yang telah meninggal. Yurisprudensi sebelum kemeredekaan Indonesia berpendapat bahwa janda adalah bukan ahli waris dari suaminya, sedangkan Yurisprudensi setelah kemerdekaan, berpendapat bahwa janda adalah ahli waris suaminya. Menurut keputusan Raad Van Justitia Batavia tanggal 17 November 1939 berpendapat bahwa pada hakekatnya janda adalah bukan ahli waris terhadap harta warisan almarhum suaminya. Sedangkan menurut Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Oktober 1954 Nomor 298 K/Sip/1958 dinyatakan bahwa menurut Hukum Adat yang berlaku di jawa apabila dalam suatu perkawinan tidak dilahirkan seorang anakpun, maka janda dapat tetap menguasai barang-barang gono-gini sampai ia meninggal dunia atau ia kawin lagi.

[14] Ibid, hal.31

d. Duda

Pada dasarnya menurut hukum adat Jawa, seorang duda adalah bukan ahli waris dari istrinya yang meninggal lebih dulu, akan tetapi duda berhak untuk mendapatkan bagiann dari harta peninggalan istrinya secara bersama-sama dengan ahli waris lainnya atau menahan pembagian harta peninggalanistrinya tersebut biaya hidupnya.

Apabila dalam perkawinan mereka ternyata tidak dilahirkan anak atau keturunan, maka duda berhak untuk menguasai, menikmati, dan bahkan melaksanakan pembagian warisan serta mengatur harta warisan yang ditinggalkan oleh istrinya kepada ahli waris.

Pada umumnya duda tidak usah memikirkan bagaimana dapat melangsungkan kehidupannya sampai ia meninggal dunia, karena dengan sendirinya duda dengan hasil jerih payahnya setiap hari dapat meneruskan kehidupannya. Jadi dalam hal ini duda tidak bergantung semata-mata dari peninggalan istrinya. Hanya apabila seorang duda telah secara nyata benar-benar membutuhkan nafkah dari peninggalan istrinya, misalnya kerena keadaan fisik (cacat) ia tidak mampu lagi untuk bekerja, maka ia dapat menuntut agar harta peninggalan istrinya disediakan untuknya guna kelangsungan hidupnya.

e. Ahli waris lainnya

Untuk ahli waris yang lain ini kedudukannya terhadap harta warisan adalah baru mempunyai hak atas harta warisan itu bilamana orang yang meninggalkan harat warisan (pewaris) tidak mempunyai keturunan. Dalam hal ini timbul suatui persoalan tentang bagaimana apabila anak dari pewaris sudah

meninggal terlebih dari pewaris yang bersangkutan, siapa yang seharusnya berhak mewarisi harta warisan tersebut. Siapa anggota keluarga yang akan tampil sebagai ahli waris pengganti apabila ahli waris utama tidak ada lagi.

Menurut hukum adat jawa perihal ahli waris itu dapat digolongkan dalam urutan sabagai berikut:

1. keturunan pewaris
2. orang tua pewaris
3. saudara-saudara pewaris atau keturunannya
4. orang tua dari para orang tua pewaris atas keturunannya.[15]

Dalam hukum adat dikenal adanya prinsip "Plaatsvervulling" atau penggantian tempat ahli waris, maka dalam pemasalahan ini telebih dahulu ditegaskan dan dinyatakan bahwa apabila seorang anak meninggal lebih dahulu dari orang yang meninggalkan harta warisan dan anak yang meninggal tersebut mempunyai anak atau keturunan, maka cucu dari orang yang meninggalkan harta warisan itu menggantikan kedudukan orang tuanya sebagi ahli waris.

Apabila keturunan pewaris ke bawah sudah tidak ada semua, maka yang menjadi ahli waris adalah orang tua pewaris (ayah-ibu) sebagai golongan kedua. Namun, apabila dari golongan kedua juga tidak ada pula, maka mereka digantikan oleh saudara-saudara pewaris atau keturunannya sebagai golongan ketiga. Demikian pula seterusnya, jika golongan ketiga sudah tidak ada lagi, maka akan digantikan oleh golongan keempat yang terdiri dari orang tua dari orang tua pewaris (kakek-nenek).

4. Sistem Pewarisan

Sistem pewarisan dalam Hukum Adat berlatar belakang pada bentuk susunan masyarakat, yakni sistem keturunan dan kekerabatan yang pada

[15] Hilman Hadikusuma,Hukum Waris Adat,Citra Aditya Bakti,Bandung,1999,hal.93

pokoknya dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sistem patrilinial, matrilinial, dan parental atau bilateral.

Menurut Hazairin, di Indonesia terdapat tiga macam sistem pewarisan, yaitu:

- Sistem Pewarisan Individual
- Sistem Pewarisan Kolektif
- Sistem Pewarisan Mayorat.[16]

a. Sistem Pewarisan Individual

Sistem pewarisan individual adalah sistem pewarisan diman setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan dibagi, maka masing-masing ahli waris dapat menguasai dana memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati, ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama ahli waris, anggota kerabat, ataupun orang lain.

Kelebihan dari sistem ini antara lain adalah dengan pemilikan secara pribadi, maka ahli waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagiannya untuk digunakan sebagai modal kehidupannya lebih lanjut tanpa dipengaruhi anggota keluarga yang lain.

Kelemahan dari sistem ini adalahpecahnya harta warisan dan merenggangnya tali persaudaraan yang dapat berakibat timbulnya timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri.

Sistem pewarisan individual ini banyak berlaku pada masyarakat dengan sistem kekerabatannya parental, seperti Jawa.

[16] Hilman Hadikusuma,Hukum Waris Indonesia,Citra Aditya Bakti,Bandung,1991,hal.14

b. Sistem Pewarisan Kolektif

Sistem pewarisan kolektif adalah sistem pewarisan dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu.

Sistem pewarisan ini terdapat misalnya di daerah Minangkabau, kadang juga terdapat di tanah Batak dan di Minahasa dalam sifatnya yang terbatas.

Dalam kewarisan kolektif ini harta peninggalan orang tua (pusaka rendah) ataupun harta peninggalan seketurunan atau suku dari moyang asal (marga gencalogis) tidak dimiliki secara pribadi oleh anggota keluarga/kerabat yang bersangkutan. Para anggota keluarga/kerabat boleh memanfaatkan tanah pusaka itu untuk digarap bagi keperluan hidup keluarganya, atau ruamh pusaka itu boleh ditunggu (didiami) oleh salah seorang dari mereka yang sekaligus mengurusnya, tetapi tidak boleh dimiliki sebagi hak perorangan.

Di masa sekarang sistem ini banyak kelemahannya, hal ini dikarenakan antara lain:

a. Banyak diantara anggota kelompok keluarga/kerabat waris yang pergi merantau meninggalkan kampung halamannya.
b. Tidak ada anggota keluarga/kerabat atau tua-tua kerabat yang mau mengurus dan memeliharanya
c. Tanah pusaka terbengkelai, tidak diurus dan diusahakan, rumah pusaka lambat laun akan lapuk dan rubuh

d. Sering terjadi perselisihan diantara anggota kelompok keluarga/kerabat dikarenakan ada diantaranya yang ingin menguasai dan memiliki secara pribadi dengan pihak ketiga.

c. Sistem Pewarisan Mayorat

Ciri sistem pewarisan mayorat adalah harta peninggalan orang tua (pusaka rendah) atau harat peninggalan leluhur (pusuka tinggi) tetap utuh tidak dibagi-bagikan pada ahli waris melainkan dikuasai oleh anak tertua lelaki (mayorat pria) di masyarakat patrilinial Lampung dan Bali, atau anak tertua perempuan (mayorat wanita) di lingkungan masyarakat matrilinial Semendo Sumatra Selatan.

Kelemahan dari sistem pewarisan ini adalah dimana keutuhan dan terpeliharanya harta bersama itu tergantung pada siapa yang mengurusnya atau kekompakan kerabat yang memperdulikannya.

5. Harta Warisan

Sebagaimana telah dikemukakan dalam pembahasan diatas, bahwa pembicaraan tentang harta warisan akan muncul apabila terjadi meninggalnya seseorang. Dengan kejadian tersebut makapembicaraan kita pada umumnya akan tertuju pada harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tersebut, walaupun setelah dikaji lebih jauh perihal harta warisan menurut hukum adat tidak mutlak tergantung atas meninggalnya seseorang.

Pengertian tentang warisan secara umum adalah "semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia (pewaris), baik harta benda itu sudah dibagi atau belum terbagi atau memang tidak dibagi".[17]

[17] Hilman Hadikusuma,Op.Cit,h.35

Sehingga apabila kita berbicara tentang harta warisan, maka kita mempersoalkan harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia dana apakah harta kekayaan itu akan atau dapat dibagi ataupun belum dibagi maupun memang tidak dibagi.

Menurut hukum adat suatu pemilikan atas harta warisan masih dipengaruhi oleh rasa persatuan dan kekeluargaan serta keutuhan tali persaudaraaan. Hal ini berkaitan dengan prinsip dalam hukum adat bahwa pada dasarnya menurut pengertian hukum adat, harta warisan adalah sesuatu yang harus diteruskan secara terus menerus kepada keturunan atau generasi berikutnya.

Dalam suatu kesatuan keluarga terdapat benda-benda material yang dimiliki dan merupakan hak milik dari keluarga tersebut. Kepemilikan atas harta benda tersebut harus dipertahankan kepemilikannya dari satu generasi kepada generasi selanjutnya. Oleh karena harta kekayaan keluarga itu menurut hukum adat mempunyai fungsi tertentu bagi kelangsungan hidup bagi keluarga yang bersangkutan.

Dalam lingkungan masyarakat adat yang asas pewarisannya individual, apabila pewaris meninggal maka semua anggota keluarga pada dasarnya berhak atas bagian warisan. Berkumpulnya para anggota keluarga ketika atau setelah pewaris meninggal dunia bukan saja karena kewajiban mengurus meninggalnya pewaris, tetapi juga karena adanya hak waris. Sikap seperti itu tidak terdapat dalam sistem pewarisan kolektif mayorat.

Berkumpulnya para ahli waris ketika pewaris meninggal tidak mengharuskan masalah pewarisan segera dibicarakan para ahli warisnya.

Pembicaraan mengenai warisan dapat diadakan beberapa waktu setelah pewaris meninggal atau juga mungkin dilakukan penangguhan waktu dikarenakan diantara ahli waris ada yang belum hadir, atau diantaranya masih ada yang belum dewasa atau masih ada orang tua yang masih dapat mengurus harta warisan tersebut. Dalam masyarakat adat jawa biasanya pembagian warisan apabila sudah ada anak-anak yang sudah dewasa dan hidup *mencar* atau dikarenakan si pewaris tidak punya keturunan.

Pada umumnya pembagian harta warisan dikalangan masyarakat adat jawa dikarenakan harta warisan itu hanya diwarisi oleh janda atau balubeserta anak-anak yang lahir dari perkawinan antara janda atau balu dengan almarhum. Hal mana si janda atau balu itu tetap menguasai dan memelihara harta warisan itu sebagai harta peninggalan. Apabila ia akan mengasingkan atau menjual barang-barang itu harus berunding lebih dahulu dengan anak-anaknya. Anak-anak tersebut punya hak untuk diajak berunding mengenai pengunaan harat peninggalan tersebut.[18]

6. Proses Pewarisan

Yang dimaksud pewarisan adalah cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada para ahli waris ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaan dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para ahli waris setelah pewaris meninggal.

Proses pewarisan dikala pewaris masih hidup dapat berjalan dengan cara penerusan atau pengalihan, penunjukan, dan atau dengan cara berpesan,

[18] Soedarso, Hukum Adat Waris, Madjalah Hukum Adat Th. II No. 1-2 1961, Jajasan Pembina Hukum Adat Sekip 16 Jogjakarta, hal. 73

berwasiat, beramanat. Ketika pewaris meninggal, berlaku cara pengusaan yang dilakukan oleh anak tertentu, oleh anggota keluarga atau kepala kerabat, sedangkan cara pembagian dapat berlaku pembagian ditangguhkan (jawa), pembagian dilakukan berimbang, berbanding, atau menurut hukum Islam.

1. Sebelum Pewaris Meninggal

a. Penerusan atau Pengalihan

Ketika pewaris masih hidup adakalanya pewaris telah melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan atau jabatan adat, hak dan kewajiban dan harta kekayaan kepada ahli waris, terutama kepada anak laki-laki tertua menurut garis bapak, kepada anak perempuan tertua menurut garis ibu, kepda anak tertua laki-laki atau anak tertua perempuan menurut garis bapak dan ibu.

Cara penerusan atau pengalihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris yang sudah seharusnya berlaku menurut hukum adat setempat, terutama terhadap kedudukan, hak dan kewajiban dan harta kekayaan yang tidak terbagi-bagi seperti kepada anak lelaki tertua atau termuda di tanah batak, kepada anak tertua wanita di Minangkabau, anak lelaki tertua di Jawa dan sebagainya, semuanya itu sudah berlaku tradisional yang pelaksanaannya menurut tata cara musyawarah adat dan mufakat kekerabatan atau kekeluargaan setempat.

b. Penunjukan

Apabila penerusan dan pengalihan hak dan harta kekayaan, hal tersebut berarti telah berpindahnya penguasaan dan pemilikan atas harta kekayaan sebelum pewaris meninggal dari pewaris kepada ahli waris,

maka dengan perbuatan penunjukan (cungan) oleh pewaris kepada ahli waris atas harta kekayaannya baru berlaku apabila pemilikan atau pengusaannya oleh ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.

Sebelum pewaris meninggal, maka pewaris masih berhak dan berwenang menguasai harta yang ditunjukkan itu, tetapi pengurusan dan pemanfaatan, penikmatan hasil dari harta itu sudah ada pada ahli warisnya. Jadi, seseorang yang dapat penunjukan atas harta tertentu sebelum pewaris meninggal belum dapat berbuat apa-apa selain hak pakai dan hak menikmati saja.

c. Pesan atau Wasiat

Ketika seorang pewaris karena sakitnya sudah parah dan merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat terus hidup atau karena berpergian jauh yang mungkin tidak akan kembali lagi, maka ia berpesan pada ahli warisnya tentang harta kekayaannya.

Pesan atau wasiat dari pewaris kepada ahli waris diucapkan ketika ia masih hidup dan disaksikan oleh para ahli waris, anggota keluarga, tetangga dan para pamong desa. Dalam hukum adat Jawa, pesan (weling,wekas) itu baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia atau karena ternyata sudah tidak kembali lagi pada keluarganya.

2. Setelah Pewaris Meninggal

a. Penguasaan Warisan

Penguasaan atas harta warisan berlaku apabila harta warisan itu tidak dibagi-bagi, karena harta warisan itu merupakan milik bersama yang disediakan untuk kepentingan bersama para anggota keluarga pewaris,

atau karena pembagiannya ditangguhkan karena alasan-alasan yang diatur dalam undang-undang.

Dengan demikian, setelah pewaris meninggal terhadap harta kekayaan yang tidak dibagi atau ditangguhkan pembagiannya itu ada kemungkinan dikuasai janda, anak, anggota keluarga lainnya atau oleh tua-tua adat kekerabatan. Barangsiapa menjadi penguasa atas harta warisan berarti bertanggungjawab untuk menyelesaikan segala sangkut paut atas harta peninggalan pewaris tersebut.

b. Pembagian Warisan

Pada umumnya hukum adat tidak menentukan kapan waktu harta warisan itu dibagi. Menurut adat kebiasaan, waktu pembagian dilakukan setelah pewaris meninggal dunia.dapat dilakukan setelah "selamatan" yang disebut waktu *nujuh hari*, *empat puluh hari*, *seratus hari* atau waktu *seribu hari* setelah pewaris meninggal, oleh karena itu pada waktu-waktu tersebut para ahli waris berkumpul.

Di kebanyakan masyarakat berlaku pembagian warisan yaitu pada waktu *seribu hari* atau dengan istilah lain ketika *nemukan tahun* wafat yaitu ulang tahun wafat pewaris, pada saat semua ahli waris diharapkan berkumpul ditempat pewaris meninggal.

Dalam hukum adat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematis, tetapi selalu didasarkan atas pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan ahli waris. Walaupun dalam hukum adat mengenal asas kesamaan hak tidak berarti bahwa setiap ahli waris akan mendapat bagian warisan dalam jumlah yang sama.

Dalam masyarakat adat Jawa, cara pembagian dilakukan dengan dua kemungkinan, yaitu:

1. Dengan cara *sepikul segendong*, artinya bagian anak laki-laki dua kali lipat dari bagian anak perempuan,
2. Dengan cara *dun-dum kupat*, artinya bagian anak laki-laki dan perempuan berimbang sama.

B. Kajian Umum Tentang Hak Milik Atas Tanah dan Peralihan Hak Milik Atas Tanah

1. Hak Milik Atas Tanah Menurut Hukum Adat dan UUPA

A. Pengertian Hak Atas Tanah

Negara Indonesia telah mengakui sebagai negara hukum, oleh karena itu sebagai negara hukum maka harus mampu menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat benar-benar mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara proporsional. Oleh karena itu, dalam hubungannya dengan hukum pertanahan yang secar langsung menyentuh kepentingan setiap warga negara maka ketertiban, perlindungan, dan kepastian hukum harus ditegakkan dalam kondisi apapun penegakan hukum harus ada dimana-mana.

Untuk mengetahui lebih jauh hak-hak atas tanah maka kiranya terlebih dahulu perlu diketahui persoalan yang menyangkut pengertian tentang hak atas tanah.

Menurut Harun Al Razhid, bahwa pengertian hak atas tanah adalah wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan tanah yang

bersangkutan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan negara dan bangsa atau kepentingan umum..

Menurut UUPA yang dinyatakan dalam pasal 4 ayat 2, hak atas tanah adalah wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Dengan demikian jelaslah bahwa hak atas tanah adalah wewenang yang diberikan oleh negara kepada pemegangnya untuk berbuat dan mempergunakan tanah itu sesuai dengan batas-batas yang ada pada hak tersebut. Salah satu batasan penggunaan tanah tersebut adalah tercantum dalam pasal 6 UUPA yang menyatakan bahwa hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

B. Hak Milik Atas Tanah sebelum UUPA

Hak milik terdiri dari: Hak milik terikat adalah hak milik yang dibatasi oleh hak lain misalnya, milik komunal atas tanah dimana sebidang tanah menjadi milik bersama penduduk desa. Tanah milik bersama ini di Bali disebut “Drwe Desa”, di Manado disebut “Kintal Kalakeran”, di Minangkabau disebut “Harta Pusaka”. Sedangkan di Jawa disebut dengan “Hak Ulayat”.

Hak milik tidak terikat adalah hak milik dari perseorangan yang tidak ada campur tangan dari hak-hak desa. Di Jawa Timur yang merupakan hak milik perseorangan yang tidak terikat pada hak ulayat disebut “Hak Yasan”.

Dalam hukum adat, hak milik itu tidaklah sebebas-bebasnya, tapi hak milik mempunyai fungsi sosial, artinya apabila ulayat membutuhkan sebidang

tanah yang dibebani hak milik, untuk kepentingan kesatuan Ulayat, maka hak milik yang ada atas tanah itu dapat dicabut.

C. Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA

Dalam UUPA, pengertian hak milik dirumuskan dalam pasal 20 UUPA, yaitu:

1. hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan pasal 6;
2. hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Kata-kata "terkuat dan terpenuh" bermaksud untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak-hak lainnya,yaitu untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai oleh seseorang, hak miliklah yang "ter" (paling) dan terpenuh.[19]

Dengan demikian bahwa hak milik merupakan hak yang memberikan wewenang kepada pemegang hak untuk mempergunakan tanahnya baik untuk pertanian maupun untuk usaha-usaha lainnya asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau melanggar hak-hak orang lain.

D. Ciri dan Sifat Hak Milik

Untuk mengetahui hak milik dapat dilihat dari beberapa hal yang lebih dikenal dengan ciri dan sifat hak milik, diantaranya:

a. Turun-temurun, artinya hak milik berlangsung selama hidup pemegangnya dapat diwariskan secara turun-temurun kepada ahli warisnya.

[19] Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Cetakan Kedua, Universitas Trisakti Jakarta, 2003, h.12.

b. Terkuat, artinya jangka waktunya tidak terbatas dibandingkan dengan hak-hak lainnya.

c. Terpenuh, artinya hak milik itu memberikan wewenang kepada pemegang hak yang paling luas jika dibandingkan dengan hak-hak lainnya.

d. Hak milik merupakan hak induk dari hak-hak lainnya.

e. Hak milik dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan.

f. Hak milik dapat dialihkan kepada pihak lain melalui jual beli, hibah, tukar-menukar, dan waqaf.

g. Dapat dilepaskan secara suka rela oleh pemiliknya.

E. Subyek Hak Milik

Yang dapat mempunyai hak milik menurut pasal 21 UUPA ialah

- Hanya Warga Negara Indonesia
- Badan-badan Hukum tertentu

Pada dasarnya hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik, dengan demikian warga negara asing tidak diperbolehkan mempunyai hak milik.

Adapun badan-badan hukum tertentu yang mempunyai hak milik diatur dalam Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah adalah

a. Bank-bank yang didirikan oleh negara

b. Perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan berdasarkan atas UU No.79 Tahun 1958.

c. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Agraria setelah mendengar Menteri Agama.

d. Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Agraria setelah mendengar Menteri Sosial.

F. Terjadinya Hak Milik

Menurut pasal 22 UUPA hak milik dapat terjadi karena:

a. Menurut Hukum Adat dan diatur dengan peraturan pemerintah misalnya Pembukaan tanah.

Bila hak milik terjadi menurut hukum adat maka prosesnya bersumber pada pembukaan hutan dari hak ulayat masyarakat hukum setempat, dan hal ini melalui proses pertumbuhan yang cukup memakan waktu lama untuk keperluan surat keputusan pengakuan hak dari Gubernur, jadi melalui proses penetapan pemerintah. Dan pendaftaran hak disini mempunyai arti dan fungsi disamping sebagai alat pembuktian alat yang kuat juga merupakan syarat lahirnya hak atas tanah.

b. Karena Penetapan Pemerintah

Hak milik yang terjadi karena penetapan pemerintah adalah diberikan oleh instansi yang berwenang menurut cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan dengan Peraturan Pemerintah, misalnya keputusan pemerintah yang memberikan hak milik kepada seseorang tertentu.

c. Menurut Ketentuan Undang-Undang

Hak milik yang terjadi karena penetapan undang-undang berarti undang-undang yang menjadi dasar adanya hak tersebut sebagai contoh adalah karena ketentuan konversi, maka sejak lahirnya UUPA sejak

tanggal 24 September 1960 seperti hak Yasan dapat dikonversi menjadi hak milik.

G. Hapusnya Hak Milik

Menurut pasal 27 UUPA hak milik hapus apabila:

a. Tanahnya jatuh kepada negara, karena:
   - Pencabutan hak berdasarkan pasal 18 UUPA.
   - Penyerahan dengan suka rela oleh pemiliknya.
   - Ditelantarkan
   - Ketentuan pasal 21 ayat 3 dan pasal 26 ayat 2 UUPA
b. Tanahnya musnah, misalnya karena bencana alam.

2. Peralihan Hak Milik Atas Tanah

Peralihan hak milik atas tanah secara umum dapat disebabkan oleh berbagai perbuatan hukum, antara lain oleh hibah, jual beli, tukar menukar, lelang, hibah wasiat atau legaat. Atau juga karena pewarisan yaitu suatu peralihan yang terjadi karena hukum, dan perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak dengan kesengajaan.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan dapat "beralih" dan "dialihkan" kepada pihak lain.

Yang dimaksud dengan "beralih" adalah suatu peralihan hak dikarenakan seseorang yang memiliki hak milik atas tanah tersebut meninggal dunia, maka dengan sendirinya menjadi hak ahli warisnya. Dengan kata lain,

bahwa peralihan hak itu terjadi dengan tidak sengaja dengan suatu perbuatan melainkan karena hukum.

Sedangkan sebaliknya, yakni "dialihkan" adalah suatu peralihan hak dengan sengaja supaya hak tersebut terlepas dari pemegangnya yang semula dan menjadi hak pihak lain. Dengan kata lain bahwa peralihan hak itu terjadi dengan melalui suatu "perbuatan hukum" tertentu berupa:

a. hibah,
b. jual beli,
c. tukar menukar,
d. lelang,
e. hibah wasiat atau legaat.

Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukum pada saat pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam arti bahwa sejak itu para ahli waris menjadi pemegang haknya yang baru. Mengenai siapa yang menjadi ahli waris diatur dalam Hukum Perdata yang berlaku bagi pewaris.

Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan juga diwajibkan, dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada para ahli waris dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran, agar data yang tersimpan dan disajikan ditunjukkan dalam keadaan yang mutakhir.

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah

Sekedar menunjukkan keberadaan pejabat pembuat akta tanah baik Camat maupun Notaris perlu kiranya mengungkap kembali suatu IUS

CONSTITUENDUM. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 dimana pasal 19 berbunyi:

> "setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah memberikan hak baru atas tanah, mengadakan atau meminjam uang dengan jaminan hak atas tanah sebagai tanggungan harus dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama."

Selanjutnya dalam peraturan pemerintah No. 10 tahun 1961 ini disebut pejabat yaitu pejabat pembuat akta tanah. Oleh karena peraturan ini telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997, maka senada dengan bunyi Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 pasal 19 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah diatur dalam pasal 37 ayat 1 peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 yang berbunyi:

> "Peralihan hak atas tanah dan peralihan hak atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perbuatan hukum pemindahan hak lainnya kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang menurut peraturan perundangan yang berlaku."

Namun demikian pada keadaan tertentu sebagaimana yang telah dicantumkan oleh menteri agraria, kepala pertanahan dapat mendaftar pemindahan atas tanah dalam bidang hak milik yang dilakukan dengan keterangan warga Negara Indonesia yang tidak dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah, tetapi yang menurut kantor pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan.

Lebih lanjut dalam menjelaskan jabatan pejabat akta tanah penulis akan menguraikan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1997 (peraturan pemerintah No. 37 tahun 1991) tentang jabatan pejabat pembuat akta tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia 1998-52 TLN 3746). Berdasarkan

ketentuan tersebut diatas pejabat pembuat akta tanah yang merupakan pejabat yang diberi wewenang untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu yang berhubungan dengan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun, yaitu Notaris PPAT, Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dan Kepala Kantor Pertanahan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus. Namun demikian sekedar dalam pembatasan, penulis tidak akan menguraikan lebih lanjut tentang Notaris PPAT yang diatur dalam stb 1860 No.3, maupun Kepala Kantor Pertanahan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus, kecuali Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara.

Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara pengertiannya adalah sebagai pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas untuk membuat akta didaerah yang belum cukup terdapat pejabat pembuat akta tanah, sehingga nilai keabsahan tanah yan telah diterbitkan adalah merupakan akta yang autentik. Oleh karenanya tidak benar apabila terdapat asumsi dari masyarakat, bahwa camat selaku pejabat pembuat akta tanah sementara maka produk hukum yang berupa akta tersebut juga sementara dan menanyakan kapan akta tersebut menjadi akta tetap atau menjadi akta autentik.

Titik berat pengangkatan Camat selaku pajabat pembuat akta tanah sementara apabila daerah tersebut masih tertutup artinya dianggap tidak terjangkau oleh pejabat pembuat akta tanah Notaris. Meskipun dalam peraturannya pegawai negeri sipil tidak dapat merangkap sebagai pejabat pembuat akta tanah akan tetapi bagi Camat hal ini merupakan suatu

keharusan. Bahkan pemahaman bukan pertanahan belaka, namun lebih daripada itu harus menguasai pula hukum-hukum lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan pembuatan akta tanah. Misalnya: hukum perorangan, hukum kebendaan, hukum perikatan, hukum pembuktian, dan lain-lain. Sebagai contoh dalam perikatan hukum yang timbul karena jual beli khususnya yang berobyekkan tanah, harus dipahami bahwa jual beli antara suami itu dilarang (pasal 1467 KUH Perdata) atau hibah antara suami istri yang dilarang (pasal1678 KUH Perdata). Demikian masih banyak Ilmu Hukum yang harus dipahami oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara agar pelaksanaan pembuatan akta autentik tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga jika hal tersebut terjadi, maka akta yang dibuatnya menjadi cacat hukum dan dibatalkan karena dikualifasikan sebagai suatu tindak pidana. Oleh karena itu Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintan Kabupaten Pasuruan mengadakan Pendidikan dan Pelatihan PPAT sementara bagi Camat sebelum dilantik sebagai PPAT sementara.

Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Pejabat Pembuat Akta Tanah bertugas melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta atau sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan hak milik satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar bagi penyusunan dan pendaftaran tanah yang peralihan haknya melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan, pemberian hak guna atau hak pakai atas hak

milik atas tanah hak milik, pemberian hak tanggungan dan pemberian kuasa membebankan hak tanggungan yang termasuk dalam yurisdiksinya.

PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agraria untuk wilayah daerah kerja tertentu untuk pelayanan kepada masyarakat untuk pembuatan akta PPAT untuk daerah kerja yang belum cukup terdapat PPAT, Notaris atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu dalam pembuatan akta PPAT. Menteri Menteri dapat menunjuk pejabat-pejabat sebagai PPAT Sementara (Camat) atau PPAT khusus yaitu Kepala Kantor Pertanahan dengan Persyaratan sebagai berikut:

1. Berkewarganegaraan Indonesia,
2. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun,
3. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan kelakuan baik dari kantor kepolisian setempat,
4. Belum pernah dipenjara karena melakukan perbuatan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
5. Sehat jasmani dan rohani
6. Lulusan program pendidikan spesialis Notariat atau program khusus PPAT oleh Perguruan Tinggi,
7. Lulus ujian oleh Menteri Agraria atau Badan Pertanahan Negara,
8. Disamping sebagai PPAT, ia dapat merangkap pula jabatan sebagai Notaris, Konsultan, atau Penasehat Hukum dan dilarang untuk merangkap jabatan sebagai Pengacara, Advokat, Pegawai Negeri, atau Kepala Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Daerah.

Seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) khusus berhenti melaksanakan tugas PPAT apabila yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi sebagai Camat atau sebagai Kepala Kantor Pertanahan.

Sebab-sebab seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah diberhentikan dengan hormat dari jabatannya antara lain adalah sebagai berikut:

1. Atas permintaan sendiri.
2. Tidak mampu lagi melaksanakan tugasnya karena keadaan kesehatan jiwanya, setelah diadakan pemeriksaan oleh tim pemeriksa kesehatan yang berwenang atas permintaan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
3. Melakukan pelanggaran ringan terhadap larangan atau kewjiban sebagai PPAT.
4. Diangkat sebagi Pegawai Negeri Sipil atau ABRI.

Disamping itu PPAT juga dapat diberhentikan dengan tidak hormat dikarenakan hal-hal sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Melakukan pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT.
2. Dijatuhi hukuman kurungan penjara dikarenakan suatu tindakan Pidana yang diancam hukuman kurungan atau penjara sekurang-kurangnya 5 tahun atau lebih berat berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagi pejabat PPAT yang diberhentikan karena melakukan pelanggaran ringan diberikan hak pembelaan kepada Menteri Agraria, namun bagi PPAT yang sedang dalam pemeriksaan pengadilan karena melakukan tindakan

pidana yang diancam kurungan atau penjara selama-lamanya 5 tahun atau lebih berat dapat diberhentikan sementara dari jabatan sebagi PPAT sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah itu sendiri berasal dari istilah ***"Cadaster"*** yaitu suatu istilah teknis untuk suatu rekaman yang menunjukkan rekaman luas, nilai, dan kepemilikan suatu bidang tanah. Menurut R. Hermanses, SH dalam bukunya yang berjudul **"Pendaftaran Tanah di Indonesia"** mengatakan Cadaster dalam arti yang modern dapat dirumuskan sebagai pendaftaran atau pembukuan bidang-bidang tanah dalam daftar-daftar berdasarkan pengukuran dan pemetaan yang seksama dari bidang-bidang tanah itu.

Dalam pasal 19 UUPA dapat dicari suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pendaftaran tanah adalah suatu kegiatan yang meliputi pengukuran, perpetakan, pembukuan, dan pencatatan atau mendaftar terhadap hak-hak atas tanah yang menyangkut subyek dan obyek hak-hak yang mencatat atau mendaftar peralihan haknya.

Dengan diberlakukannya PP NO. 24 Tahun 1997 yang merupakan penyempurnaan dari PP No. 10 Tahun 1961, maka dalam pasal 1 butir 1 PP No. 24 Tahun 1997 memberi rumusan tentang pengertian pendaftaran tanah, yaitu:

> "Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secar terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai suatu tanda bukti

haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya."

Secara garis besar, pelaksanaan Pendaftaran Tanah menurut PP No. 24 Tahun 1997, meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran secara sporadik.

Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah yang pertama kali dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. Pendaftaran tanah secara sistematik ini diselenggarakan atas prakarsa pemerintah berdasarkan pada suatu rencana kerja jangka panjang dan tahunan serta dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria atau Kepala BPN. Bila dalam suatu desa atau kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematik, maka pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik.

Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian-bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individual atau masal. Pendaftaran tanah dengan cara ini (sporadik) dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas obyek pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya.

Dari kedua cara tersebut yang lebih diutamakan oleh pemerintah adalah pendaftaran tanah secara sistematik. Hal ini dikarenakan, dengan memakai cara ini akan mempercepat perolehan data mengenai bidang-bidang tanah yang akan didaftar. Akan tetapi, pendaftaran tanah secar sistematik ini tidak dapat dilakasanakan secarasingkat atau pendek, sebab kita tahu bahwa pendaftaran tanah dengan cara ini yang mempunyai prakarsa adalah pemerintah, sehingga pemerintah harus benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya demi pelakasanaan program tersebut. Baik persiapan mengenai dana, tenaga maupun peralatan yang diperlukan. Oleh sebab itu, pelaksanaannya harus didasarkan pada suatu rencana kerja yang meliputi jangka waktu yang agak panjang serta rencana pelaksanaan tahunan yang berkelanjutan.

Namun demikian, meskipun pemerintah lebih menggalakkan program pendaftaran tanah secara sistematik, pendaftaran tanah secar sporadik juga lebih ditingkatkan pelaksanaannya, karena dalam kenyataannya akan bertambah banyak permintaan untuk mendaftar secara individual dan masal yang diperlukan dalam pelaksaan pembangunan yang semakin lama semakin meningkat.

A. Tujuan Pendaftaran Tanah

UUPA dengan jelas telah menetapkan bahwa tujuan diadakannya pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum, hal tersebut tercantum dalam pasal 19 UUPA, yaitu:

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah RI menurut ketentuan yang diatur dengan ketentuan pemerintah.
2. Pendaftaran tanah tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:

a. Pengukuran, perpetakan, dan pembukuan tanah.
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
c. Pemberian surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas ekonomi serta dimungkinkan penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri Agraria.
4. Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran-pembayaran tersebut.

Kalau diperhatikan dari ketentuan tersebut diatas, nampak bahwa kepastian hukum yang dimaksud disini meliputi 2 hal, yaitu:

a. Kepastian mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak atau kepastian hukum mengenai subyek haknya.
b. Kepastian mengenai letak, batas-batasnya serta luas bidang tanah, atau dengan kata lain kepastian hukum mengenai obyek hak.

Selain pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, masih ada lagi tujuan diselenggarakannya pendaftaran tanah yaitu untuk tujuan administrasi pemerintah, baik untuk perencanaan, tata guna tanah dan ruang, perpajakan, pengawasan, pemberian ijin bangunan, maupun untuk berbagai macam administrasi pemerintah (Multi Purpose Cadaster).

Dalam lingkup yang lebih luas dapat dikatakan pendaftaran itu selain memberi informasi mengenai suatu bidang tanah, baik penggunaannya, pemanfaatannya, maupun informasi mengenai untuk apa tanah itu sebaiknya dipergunakan, demikian pula informasi mengenai kemampuan apa yang terkandung di dalamnya dan demikian pula informasi mengenai

bangunannya sendiri, harga bangunan dan tanahnya, dan pajak yang ditetapkan.

Untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti tersebut di atas, maka untuk itu UUPA melalui pasal-pasal pendaftaran tanah menyatakan bahwa pendaftaran itu diwajibkan bagi pemegang hak yang bersangkutan.

B. Obyek Pendaftaran Tanah

Obyek pendafataran tanah dalam PP No. 24 Tahun 1997 tercantum dalam pasal 9 yang berbunyi:

1. Obyek Pendaftaran Tanah meliputi:
   a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;
   b. Tanah hak pengolahan;
   c. Tanah wakaf;
   d. Hak milik atas satuan rumah susun;
   e. Hak tanggungan;
   f. Tanah Negara;
2. Dalam hal tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah Negara dalam daftar tanah.

BAB III
METODE PENELITIAN

Penelitian ini berdasarkan pada data-data yang akurat dan terdapat beberapa metode yang kami gunakan dalam penyusunan penelitian ini, antara lain:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti dalam skripsi ini adalah empiris yaitu memaparkan atau menggambarkan kenyataan yang ditemukan di lapangan sehingga paparan tersebut dapat menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penulisan ini berdasarkan pemikiran yang logis.

Pendekatan yuridis digunakan karena dalam membahas masalah ini penulis akan meninjau dan menganalisis peraturan hukum tertulis yang ada yaitu undang–undang Pokok Agraria beserta peraturan pelaksanaannya, peraturan perundang-undangan yang tertulis lainnya dan peraturan hukum yang tidak tertulis (Hukum Adat).

Sedangkan pendekatan sosiologis dipergunakan untuk memperoleh bahan bahasan dengan jalan mengambil data yang berupa kenyataan dan fenomena yang ada dalam masyarakat, serta sejauh mana implementasi pembagian warisan menurut Hukum Adat Jawa dan bagaimana pula peralihan hak milik atas harta warisan tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang bersifat mendukung dan berkaitan erat dengan pembahasan dalam penelitian ini, dilakukan penelitian di

Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan tentang pembagian warisan menurut hukum adat Jawa dan peralihan hak milik atas tanahnya di wilayah tersebut.

C. Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Lekok. Adapun alasan pemilihan penentuan lokasi penelitian ini adalah karena masyarakat di wilayah Kecamatan Lekok dalam hal pembagian harta warisannya lebih memilih menggunakan Hukum Adat dan dalam peralihan hak akibat pewarisan tersebut masyarakat tidak melakukan pendaftaran hak milik atas tanah.

D. Jenis dan Macam Sumber Data

Terdapat beberapa jenis dan sumber data yang kami peroleh untuk mendukung penelitian ini diantaranya adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan responden[20]. Data Primer ini bersumber dari :
   - Pewaris
   - Ahli Waris
   - Tokoh Masyarakat
   - Kepala Desa
   - Camat Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan
2. Data Sekunder, yaitu data yang mendukung data primer. Data sekunder terdiri dari bahan hukum, perpustakaan, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu:

[20] Soerjono Soekanto,*Metode Penelitian Hukum*,UI Press,Jakarta,1984,h.12

a. Dokumen-dokumen yang ada di Kantor Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, khususnya data-data yang ada di desa.

b. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang harus ada dalam penulisan skripsi ini dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan peralihan hak milik atas tanah dan.peraturan lainnya, serta Hukum Adat terutama yang berkaitan yang dengan masalah warisan.

c. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel, majalah ilmiah dan internet yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

E. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama[21]. Populasi dalam penelitian untuk penulisan skripsi ini adalah wilayah Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan yang terdiri dari 11 Desa.

b. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.[22] Pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan tehnik Purposive Sampling[23], yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Karena terlalu luasnya populasi, maka diambil sampel terhadap para responden dan penulis menetapkan beberapa sampel dari

[21] Bambang Sunggono,*Metode Penelitian Hukum*,PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta,1996,h.121
[22] Ibid,h.121
[23] Ibid,h.121

beberapa desa yang ada di wilayah Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, yakni Desa Jatirejo, Desa Tampung, dan Desa Gejugjati dan para pewaris maupun ahli waris, baik yang melakukan proses pewarisan dengan bantuan Kepala Desa maupun yang diselesaikan secara kekeluargaan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.[24]

Untuk memperoleh data yang diperlukan baik data primer maupun data sekunder maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ilmiah antara lain :

a. Data Primer

Untuk memperoleh data primer penulis menggunakan metode wawancara (interview). Interview dilakukan dengan panduan wawancara, berisi tentang pokok-pokok yang ditanyakan dengan maksud agar pokok-pokok yang direncanakan tersebut dapat tercakup seluruhnya.[25]

Metode wawancara mempunyai kedudukan yang utama sebagai metode pengumpulan data. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara bebas terpimpin. Dalam interview ini peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bebas, tetapi masih terpimpin karena adanya interview guide sebagai pedoman untuk mengontrol relevan tidaknya isi interview sehingga pertanyaannya tidak keluar dari pokok permasalahan.

---

[24] Darmayanti Zuchdi, *Obyektifitas,Validitas dan Reabilitas Penelitian Kualitatif*, Pusat penelitian IKIP Yogyakarta,Yogyakarta,1992,h.1

[25] Lexy j. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya,Bandung,2000,h.136

b. Data Sekunder

Untuk memperoleh data sekunder menggunakan Dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Yang dimaksud dokumen sebagai sumber data adalah setiap bahan tertulis maupun tidak tertulis, baik dalam bentuk gambar/yang lain dapat digunakan untuk memperkuat data yang ada.[26]

G. Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analitis, yaitu manganalisa data-data yang diperoleh dengan memberikan suatu gambaran secara sistematis tentang berbagai kenyataan yang ada sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

[26] Husaini Usman & Purnomo Setiady Akbar,*Metodelogi Penelitian Sosial*,Gajah Mada University Press,Yogyakarta,1998,h.73

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB IV
PERAN CAMAT DAN KEPALA DESA TERKAIT DENGAN PEMBAGIAN WARISAN DAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH

A. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Lekok

Kecamatan Lekok merupakan salah satu wilayah Kecamatan yang berada di wilayah pesisir diantara 24 Kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Luas wilayah di Kecamatan Lekok seluruhnya 49,19 Km^2.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Lekok, yaitu:

Utara : Selat Madura

Selatan : Kecamatan Grati

Barat : Kecamatan Rejoso

Timur : Kecamatan Nguling

Secara administratif wilayah Kecamatan Lekok terdiri dari 11 Desa, yaitu:

Tabel 1
Desa di Kecamatan Lekok

No	Nama Desa	Luas Wilayah	Jarak ke Ibu Kota Kecamatan
1.	Desa Rowogempol	3,30 Km^2	4 Km.
2.	Desa Gejugjati	3,72 Km^2	5 Km.
3.	Desa Alastlogo	5,57 Km^2	10 Km.
4.	Desa Baluanganyar	5,10 Km^2	3 Km.
5.	Desa Branang	1,59 Km^2	2 Km.
6.	Desa Tampung	1,89 Km^2	1 Km.
7.	Desa Tambaklekok	6,10 Km^2	0,5 Km.
8.	Desa Jatirejo	2,24 Km^2	0,5 Km.
9.	Desa Pasinan	8,14 Km^2	0,5 Km.
10.	Desa Wates	7,43 Km^2	7 Km.

11.	Desa Semedusari	4,11 Km^2	12 Km.

(Sumber: Data Sekunder, diolah, 2007)

Dari keseluruhan Desa yang ada di wilayah Kecamatan Lekok terdiri dari 67 Dusun dengan 109 RW dan 309 RT. Dari keseluruhan Desa tersebut sangat mudah dijangkau dengan baik oleh penduduk Lekok untuk menuju ke Ibukota Kecamatan, karena tersedianya prasarana jalan yang bagus dan sarana transportasi yang memadai ditambah dengan angkutan desa yang khusus ke daerah Lekok serta sarana transportasi tradisional yang masih tersedia di Kecamatan Lekok yaitu: andong, ojek, dan becak.

Jumlah penduduk diwilayah Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan pada tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Jumlah Penduduk Kecamatan Lekok

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	31.916 orang
2.	Perempuan	33.666 orang
	Jumlah	65.582 orang

(Sumber: Data Sekunder, diolah, 2007)

Jumlah penduduk diwilayah Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan tahun 2007 sebanyak 65.582 orang, yang terdiri dari laki-laki 31.916 orang dan perempuan 33.666 orang dengan jumlah rumah tangga 17.079 rata-rata jiwa per-rumah tangga 4 orang. Keadaan penduduk di wilayah Kecamatan Lekok sebagian besar beragama Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan begitu banyak ditemukannya masjid-masjid atau mushola-mushola yang berdiri di sekitar lingkungan penduduk setempat. Hal tersebut juga sesuai dengan data yang ada di

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lekok yang menyebutkan bahwa 99,84 % penduduk Lekok beragam Islam, selebihnya 0,09% beragama Protestan, 0,04% beragama Katolik, dan 0,015% beragama Hindu dan Budha.

Struktur mata pencaharian penduduk diwilayah Kecamatan Lekok adalah:

Tabel 3
Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Lekok

No.	Keterangan	Jumlah
1	Petani	24.079 orang
2	Pekerjaan disektor jasa	3.793 orang
3	Pekerjaan disektor industri	9.654 orang

(Sumber: Data Sekunder, diolah, 2007)

Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani sebanyak 24.079 orang, sedangkan yang bermata pencaharian sebagai pekerja disektor jasa sebanyak 3.793 orang, dan yang bermata pencaharian pekerjaan disektor industri sebanyak 9.654 orang. Dengan keadaan tersebut jelas maka penduduk di Kecamatan Lekok lebih banyak yang bermata pencaharian sebagai petani.

Tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Lekok dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4
Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Lekok

No	Keterangan	Jumlah
1	Tidak tamat SD/Sederajat	54.586 Orang
2	Tamat SD/Sederajat	9.025 Orang
3	Tamat SMP/Sederajat	1.260 Orang
4	Tamat SMA/Sederajat	630 Orang
5	Tamat Sarjana (D1, D2, D3, S1)	81 Orang

(Sumber: Data Sekunder, diolah, 2007)

Berdasarkan tabel 4 diatas maka dapat dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Lekok sangat rendah. Hal tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kecamatan Lekok yang tidak tamat SD/sederajat sebanyak 54.586 orang, penduduk yang tamat SD/sederajat sebanyak 9.025 orang, penduduk yang tamat SMP/sederajat sebanyak 1.260 orang, penduduk yang tamat SMA/sederajat sebanyak 630 orang, dan jumlah penduduk yang tamat Sarjana sebanyak 81 orang.

1. Desa Gejugjati

Desa Gejugjati adalah salah satu desa yang berada di bagian selatan Kecamatan Lekok. Luas wilayah desa ini sebesar 371,998 ha atau 3,72 Km^2 dengan ketinggian 2,5 m dari permukaan laut. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat adalah 5 km sedangkan lama tempuh ke ibu kota kecamatan adalah 10 menit dan jarak ke ibu kota kabupaten/kota terdekat adalah 12 km.

Adapun batas-batas Desa Gejugjati, yaitu:

Utara : Desa Rowogempol

Selatan : Desa Sumberagung, Kecamatan Grati

Barat : Desa Rowogempol

Timur : Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling

Desa Gejugjati terdiri dari 6 RW dari keseluruhan RW yang memiliki kantor/balai RW sebanyak 1 RW. Sedangkan prasarana trasnportasi yang tersedia hanya kendaraan roda 3 termasuk becak dan andong serta kendaraan roda 2. Sedangkan prasarana hubungan darat hanya ada jalan Kabupaten, jalan desa, dan jembatan dan sarana komunikasi yang tersedia terdiri dari telepon pribadi, dan wartel saja.

Jumlah penduduk diwilayah Desa Gejugjati menurut Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan pada tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Jumlah Penduduk Desa Gejugjati

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	2947 orang
2.	Perempuan	3115 orang
	Jumlah	6122 orang

(Sumber: Data Sekunder, diolah, 2007)

Berdasarkan tabel 5 diatas, pada akhir tahun 2007 jumlah penduduk Desa Gejugjati mencapai 6122 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 2947 jiwa dan perempuan 3115 jiwa.

Struktur mata pencaharian penduduk diwilayah Desa Gejugjati adalah:

Tabel 6
Mata Pencaharian Penduduk Desa Gejugjati

No.	Keterangan	Jumlah
1	Petani	97 orang
2	Pekerjaan disektor jasa	37 orang
3	Pekerjaan disektor industri	79 orang

(Sumber: Data Sekunder, diolah, 2007)

Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani sebanyak 97 orang, sedangkan yang bermata pencaharian sebagai pekerja disektor jasa sebanyak 37 orang, dan yang bermata pencaharian pekerjaan disektor industri sebanyak 79 orang. Dengan keadaan tersebut jelas maka penduduk di Desa Gejugjati lebih banyak yang bermata pencaharian sebagai petani.

Tingkat pendidikan penduduk Desa Gejugjati dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 7
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Gejugjati

No	Keterangan	Jumlah
1	Tidak tamat SD/Sederajat	872 Orang
2	Tamat SD/Sederajat	937 Orang
3	Tamat SMP/Sederajat	398 Orang
4	Tamat SMA/Sederajat	364 Orang
5	Tamat Sarjana (D1, D2, D3, S1)	15 Orang

(Sumber: Data Sekunder, diolah, 2007)

Berdasarkan tabel 7 diatas maka dapat dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Gejugjati sangat rendah. Hal tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Gejugjati yang tidak tamat SD/sederajat sebanyak 872 orang, penduduk yang tamat SD/sederajat sebanyak 937 orang, penduduk yang tamat SMP/sederajat sebanyak 398 orang, penduduk yang tamat SMA/sederajat sebanyak 364 orang, dan jumlah penduduk yang tamat Sarjana sebanyak 15 orang.

Desa Gejugjati memiliki tingkat kesuburan tanah yang sedang, maksudnya adalah jenis tanah yang ada di desa ini merupakan jenis tanah kering yang sebagian besar digunakan penduduk sebagai ladang atau tegalan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8
Jenis Tanah Menurut Penggunaan Di Desa Gejugjati

No	Penggunaan	Luas (ha)
1	Pemukiman Umum	140,63
2	Sawah Irigasi	11,72

3	Ladang/Tegalan	206,53
4	Perkantoran	0,75
5	Sekolah	3,15
6	Jalan	5,20
7	Lain-lain	3,17

(Sumber: Data Sekunder, diolah, 2007)

2. Desa Tampung

Desa Gejugjati adalah salah satu desa yang berada di bagian selatan Kecamatan Lekok. Luas wilayah desa ini sebesar 189,408 ha atau 1,89 Km^2 dengan ketinggian 2,5 m dari permukaan laut. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat adalah 1,50 km sedangkan lama tempuh ke ibu kota kecamatan adalah 10 menit dan jarak ke ibu kota kabupaten/kota terdekat adalah 15 km.

Adapun batas-batas Desa Tampung, yaitu:

Utara : Desa Pasinan

Selatan : Desa Rowogempol

Barat : Desa Segoropuro, Kecamatan Rejoso

Timur : Desa Balunganyar

Desa Tampung terdiri dari 9 RW dari keseluruhan RW yang berfungsi hanya 4 RW serta jumlah RW yang memiliki pengurus sebanyak 4 RW dan dari keseluruhan RW tidak ada yang memiliki kantor/balai RW. Sedangkan prasarana trasnportasi yang tersedia hanya kendaraan roda 3 termasuk becak dan andong serta kendaraan roda 2. sedangkan prasarana hubungan darat hanya ada jalan Kabupaten, jalan desa, dan jembatan dan sarana komunikasi hanya telepon pribadi saja.

Jumlah penduduk diwilayah Desa Tampung menurut Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan pada tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Jumlah Penduduk Desa Tampung

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	1594 orang
2.	Perempuan	1684 orang
Jumlah		3278 orang

(Sumber: Data Sekunder, diolah, 2007)

Berdasarkan tabel 9 diatas, pada akhir tahun 2007 jumlah penduduk Desa Tampung mencapai 3278 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 1594 jiwa dan perempuan 1684 jiwa.

Struktur mata pencaharian penduduk diwilayah Desa Tampung adalah:

Tabel 10
Mata Pencaharian Penduduk Desa Tampung

No.	Keterangan	Jumlah
1	Petani	375 orang
2	Pekerjaan disektor jasa	19 orang
3	Pekerjaan disektor industri	10 orang

(Sumber: Data Sekunder, diolah, 2007)

Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani sebanyak 375 orang, sedangkan yang bermata pencaharian sebagai pekerja disektor jasa sebanyak 19 orang, dan yang bermata pencaharian pekerjaan disektor industri sebanyak 10 orang. Dengan keadaan tersebut jelas maka penduduk di Desa Tampung lebih banyak yang bermata pencaharian sebagai petani.

Tingkat pendidikan penduduk Desa Gejugjati dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 11
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Tampung

No	Keterangan	Jumlah
1	Tidak tamat SD/Sederajat	773 Orang
2	Tamat SD/Sederajat	287 Orang
3	Tamat SMP/Sederajat	245 Orang
4	Tamat SMA/Sederajat	150 Orang
5	Tamat Sarjana (D1, D2, D3, S1)	5 Orang

(Sumber: Data Sekunder, diolah, 2007)

Berdasarkan tabel 11 diatas maka dapat dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Tampung sangat rendah. Hal tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Tampung yang tidak tamat SD/sederajat sebanyak 773 orang, penduduk yang tamat SD/sederajat sebanyak 287 orang, penduduk yang tamat SMP/sederajat sebanyak 245 orang, penduduk yang tamat SMA/sederajat sebanyak 150 orang, dan jumlah penduduk yang tamat Sarjana sebanyak 5 orang.

Desa Tampung memiliki tingkat kesuburan tanah yang cukup subur, maksudnya adalah jenis tanah yang ada di desa ini merupakan jenis tanah basah yang sebagian besar digunakan penduduk sebagai sawah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12
Jenis Tanah Menurut Penggunaan Di Desa Tampung

No	Penggunaan	Luas (ha)
1	Pemukiman Umum	34,467
2	Sawah Irigasi	117,073

3	Ladang/Tegalan	19,250
4	Perkantoran	0,150
5	Sekolah	1,500
6	Jalan	5,250
7	Lain-lain	11,718

(Sumber: Data Sekunder, diolah, 2007)

3. Desa Jatirejo

Desa Tampung adalah salah satu desa yang berada di bagian selatan Kecamatan Lekok. Luas wilayah desa ini sebesar 223,841 Ha dengan ketinggian 2 m dari permukaan laut banyaknya curah hujan 0,5 mm/tahun dengan suhu udara rata-rata 31^0C. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat adalah 0,5 km sedangkan lama tempuh ke ibu kota kecamatan adalah 5 menit dan jarak ke ibu kota kabupaten/kota terdekat adalah 17 km.

Adapun batas-batas Desa Jatirejo, yaitu:

Utara : Selat Madura

Selatan : Desa Pasinan

Barat : Desa Tambak Lekok

Timur : Desa Wates

Desa Jatirejo terdiri dari 13 RW dan 65 RT. Prasarana trasnportasi yang tersedia ada 4 jenis antara lain: mobil, sepeda motor, becak, dan dokar.sedangkan sarana komunikasi 2 jenis diantaranya telepon umum (wartel) dan telepon pribadi. Sedangkan sarana perhubungan hanya jalan aspal $^+/_-$ 5 Km/meter.

Jumlah penduduk diwilayah Desa Jatirejo menurut Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan pada tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Jumlah Penduduk Desa Jatirejo

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	5116 orang
2.	Perempuan	5613 orang
Jumlah		10.729orang

(Sumber: Data Sekunder, diolah, 2007)

Berdasarkan tabel 6 diatas, pada akhir tahun 2007 jumlah penduduk Desa Tampung mencapai 10.729 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 5116 jiwa dan perempuan 5613 jiwa, dimana semua penduduk menganut agama islam .

Struktur mata pencaharian penduduk diwilayah Desa Jatirejo adalah:

Tabel 14
Mata Pencaharian Penduduk Desa Jatirejo

No.	Keterangan	Jumlah
1	Petani/Nelayan	2216 orang
2	Pekerjaan disektor jasa	92 orang
3	Pekerjaan disektor industri	170 orang

(Sumber: Data Sekunder, diolah, 2007)

Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani sebanyak 204 orang, sedangakan yang bermata pencaharian sebagai pekerja disektor jasa sebanyak 47 orang, dan yang bermata pencaharian pekerjaan disektor industri sebanyak 235 orang. Dengan keadaan tersebut jelas maka penduduk di Desa Jatirejo lebih banyak yang bermata pencaharian di sektor jasa.

Tingkat pendidikan penduduk Desa Jatirejo dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 15
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Jatirejo

No	Keterangan	Jumlah
1	Tidak tamat SD/Sederajat	773 Orang
2	Tamat SD/Sederajat	287 Orang
3	Tamat SMP/Sederajat	245 Orang
4	Tamat SMA/Sederajat	150 Orang
5	Tamat Sarjana (D1, D2, D3, S1)	5 Orang

(Sumber: Data Sekunder, diolah, 2007)

Berdasarkan tabel 15 diatas maka dapat dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Jatirejo sangat rendah. Hal tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Gejugjati yang tidak tamat SD/sederajat sebanyak 773 orang, penduduk yang tamat SD/sederajat sebanyak 287 orang, penduduk yang tamat SMP/sederajat sebanyak 245 orang, penduduk yang tamat SMA/sederajat sebanyak 150 orang, dan jumlah penduduk yang tamat Sarjana sebanyak 5 orang.

B. Pelaksanaan Pembagian Warisan di Kecamatan Lekok

Untuk mengetahui berlakunya hukum waris di suatu daerah maka perlu diadakan penelitian terhadap peristiwa waris yang terjadi di wilayah yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan di negara kita belum ada kodifikasi hukum mengenai hukum waris, sehingga belum ada aturan secara pasti yang berlaku untuk umum dan untuk semua golongan.

Di wilayah Kecamatan Lekok mayoritas penduduknya beragama Islam dan tergolong sebagai umat yang taat dalam menjalankan perintah agamanya. Akan tetapi, sistem pembagian waris yang dianut di wilayah ini menggunakan Hukum

Adat daerah setempat. Hal ini disebabkan karena masyarakat berpandangan bahwa pelaksanaan pembagian warisan menurut Hukum Adat lebih memberi rasa keadilan bagi mereka. Pelaksanaan dari pembagian warisan menurut Hukum Adat yang sederhana dan paling mudah diterapkan sehingga jarang menimbulkan sengketa diantara ahli waris yang ada.

Pelaksanaan pembagian warisan di Kecamatan Lekok menggunakan Hukum Waris Adat, artinya berapapun besarnya harta warisan akan dibagi sama rata kepada ahli waris yang ada. Tidak membedakan apakah ia ahli waris laki-laki atau ahli waris perempuan, selain itu juga pembagiannya sesuai dengan kehendak pewaris.

Pewarisan adat senantiasa dapat berubah mengikuti dan menyesuaikan kebutuhan dan kepentingan paa ahli waris dan perkembangan zaman, sehingga dapat juga terjadi sebelum pewaris meninggal atau setelah pewaris meninggal dunia.[27]

Apabila pengalihan harta peninggalan yang pengalihan hak kepada ahli waris dilakukan ketika pewaris masih hidup, yang menurut istilah Jawa disebut "lintiran", yaitu pengalihan hak atas kedudukan/jabatan adat, harta pusaka, harta bawaan, atau harta pencaharian, berupa tanah pekulen, tanah pekarangan, tanah sawah, kebun atau lading, bangunan rumah, pakaian perhiasan, dan alat-alat rumah tangga yang berlaku pada saat pewaris masih hidup.[28]

Sudah menjadi kebiasaan bagi orang masyarakat bahwa orang tua (pewaris) merasa berkewajiban untuk memberikan dasar bagi terbentuknya keluarga baru anaknya. Orang tua berpendapat bahwa jika anak yang telah menikah belum

---

[27] Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. 1991, Hal.222
[28] Ibid, Hal 229.

dipisah, maka kewajiban orang tua belum selesai.[29] Apabila anak laki-laki dan anak perempuan mulai hidup berumah tangga sendiri, maka kewajiban orang tua membekali keluarga baru itu dengan pemberian sebidang tanah atau barang-barang lainnya termasuk sejumlah uang untuk modal anaknya membina rumah tangga barunya.[30]

Menurut Bapak Fatchurrachman (Camat Kecamatan Lekok), pelaksanaan pembagian warisan diwilayahnya ada yang dilakukan pada saat pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia. Pelaksanaan pembagian warisan yang dilakukan pada saat pewaris masih hidup pernah terjadi di wilayah Kecamatan Lekok, yakni terjadi di Desa Jatirejo. Di wilayah ini, pewarisan yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia ini terjadi atau dilakukan oleh orang-orang atau keluarga yang tergolong mampu. Kriteria mampu disini diasumsikan bagi orang-orang yang mempunyai tanah pekarangan, sawah, maupun tambak yang luas. Pewarisan yang dilakukan pada saat pewaris masih hidup ini dimaksudkan agar dapat memberi kejelasan mengenai status kepemilikan harta benda keluarga, adanya kerukunan antar anggota keluarga, serta menghindari keretakan atau ketidakharmonisan antar anggota keluarga.

Menurut kebiasaan yang terjadi, pewarisan yang dilakukan pada saat pewaris masih hidup adalah pewaris membuatkan bangunan rumah sejumlah ahli warisnya diatas pekarangannya secara berderet (jika ahli waris lebih dari satu orang), kemudian bangunan itu beserta hak kepemilikannya diwariskan kepada ahli warisnya (terutama apabila ahli warsi berkeluarga sudah berkeluarga, hal ini

[29] Ibid, Hal 230.
[30] Ibid

dapat digunakan sebagai bekal hidup keluarganya) selain itu juga diberi tanah garapan berupa tanah sawah atau tambak untuk pertanian.[31]

Pelaksanaan pembagian warisan juga dapat juga dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Dimasa sekarang pada umumnya jika salah satu orang dari orang tua (pewaris) meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak dan harta peninggalan, maka sebelum harta peninggalan itu diadakan pembagian kepada para ahli waris, semua harta dikuasai oleh ayah atau ibu yang masih hidup. Ayah atau ibu yang masih hidup bertanggung jawab menguasai semua harta peninggalan untuk melanjutkan pemeliharaan, pendidikan, perkawinan dan sebagainya bagi ahli warisnya.

Apabila pewaris meninggal dunia, maka tidaklah dalam waktu yang singkat para ahli waris membicakan tentang harta peninggalan. Menurut adat kebiasaan masyarakat di wilayah Kecamatan Lekok, apabila akan membicarakan dan menyelesaikan masalah warisan dan hutang-piutang pewaris adalah paling cepat setelah 40 hari jenasah dikebumikan atau menurut kesepakatan oleh para ahli waris berkumpul.

Pada saat berkumpulnya para ahli waris tersebut, maka dibicarakan mengenai hutang piutang pewaris dan bagaimana cara penyelesaiannya. Setelah hutang-piutang pewaris selesai diselesaikan, dibicarakan pula mengenai pembagian harta peninggalan tersebut dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup para ahli waris.

Pimpinan pertemuan dapat saja dilakukan oleh ayah atau ibu yang masih hidup, atau oleh anak tertua (laki-laki) atau juga oleh anak perempuan tertua

[31] Wawancara dengan Camat Lekok tanggal 22 Mei 2008

dengan didampingi suaminya (apabila disetujui atau disepakati oleh para ahli waris yang berhak). Pada umumnya harta peninggalan pewaris tidak diperhitungkan dengan nilai uang, melainkan menurut jenis macamnya, kebutuhan ahli waris dan juga menurut kebutuhannya. Disamping itu juga dibicarakan pula tentang lintiran, welingan, hibah wasiat dari harta peninggalan yang sudah diberikan oleh pewaris ketika hidupnya.[32]

Menurut kebiasaan di Kecamatan Lekok jika pelaksanaan pembagian warisan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia biasanya cara yang ditempuh adalah menjual seluruh harta peninggalan kemudian hasil dari penjualan tersebut baru dibagi sama rata diantara ahli waris. Hal ini dimaksudkan agar diantara para ahli waris tidak terjadi sengketa dan lebih menjamin keadilan dalam pembagian harta warisan tersebut.

Selain harta warisan dijual lebih dahulu dan dibagi sama rata kepada para ahli waris, pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia dilakukan juga dengan cara membagi harta warisan tersebut tanpa menjualnya terlebih dahulu. Cara yang dilakukan adalah salah satu pihak (ahli waris) yang menguasai harta warisan itu kemudian terhadap ahli waris lainnya ia memberi pengembalian atau dalam istilah Jawanya "nyusuki".

C. Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembagian Warisan

Dalam pasal 127 ayat 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Kepala Desa (Kepala Kelurahan) mempunyai tugas dan kewajiban yang berat karena ia merupakan penyelenggara

[32] Op Cid, hal 240

dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian masyarakat desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, dan mendamaikan perselisihan masyarakat di desa. Di samping itu, Kepala Desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh kebersamaan dan kekeluargaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka seorang Kepala Desa dalam membina ketentraman dan ketertiban dalam menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi pada masyarakatnya termasuk juga tentang sengketa warisan.

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari baik di desa maupun di kota seringkali terjadi perselisihan atau persengketaan. Hal ini berkaitan erat dengan salah satu kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki hak dan kewajiban untuk memenuhi kepentingan hidupnya yang dalam pelaksanaannya dapat berbenturan dengan sistem hukum yang ada. Namun seperti yang kita ketahui bahwa dalam pergaulan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang suka damai, rukun, dan tolong-menolong sehingga dalam menghadapi persoalan yang timbul tetap memerlukan penyelesaian secara damai. Hal ini dipandang sebagai hal yang perlu untuk menghilangkan rasa dendam antara yang satu dengan yang lain dan untuk menumbuhkan kerukunan hidup bermasyarakat.

Adanya sebuah sengketa sudah barang tentu ada sebabnya, demikian juga dengan masalah sengketa warisan. Di Kecamatan Lekok yang menjadi sebab timbulnya sengketa warisan adalah pandangan masyarakat (terutama ahli waris)

tentang kebiasaan di Kecamatan Lekok dahulu. Mereka berpandangan bahwa siapa yang mengusai tanah mulai dari pemeliharaan sampai pembayaran pajak, maka ia merupakan pemilik dari tanah tersebut setelah orang tuanya (pewaris) meninggal, tidak peduli apakah ada ahli waris lain atau tidak. Jika ada ahli waris lain maka ia mendapat bagian dari harta yang masih dikuasai orang tuanya.

Sekarang hal tersebut sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan di masyarakat karena bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Hukum Adat, dan dapat menimbulkan perselisihan diantara ahli waris jika nanti dilakukan pembagian harta warisan

Apabila terjadi perselisihan dalam pembagian harta peninggalan, maka jalan penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

1. Diselesaikan diantara para ahli waris bersangkutan sendiri dengan mengadakan pertemuan (musyawarah) keluarga di bawah pimpinan pewaris yang masih hidup atau dipimpin anak tertua (laki-laki), atau salah seorang ahli waris yang beribawa dan bijaksana dari pihak ayah maupun pihak ibu.
2. Apabila tidak tercapai kesepakatan diantara para ahli waris mengenai hal yang diperselisihkan, maka pembicaraan ditangguhkan untuk beberapa waktu untuk memberikan kesempatan para pihak untuk berkonsultasi dan berkompromi di antara ahli waris satu dengan yang lainnya baik secara langsung ataupun dengan perantara.
3. Dalam pertemuan berikutnya diberikan kemungkinan adanya campur tangan pihak tua-tua kerabat/adat dan anggota keluarga yang berpengaruh sebagai

penengah guna mencari jalan keluar dari perbedaan pendapat sehingga menemukan titik temu yang disepakati bersama.[33]

Penyelesaian sengketa melalui musyawarah bukan merupakan suatu hal yang baru. Penyelesaian yang dilakukan secara musyawarah dengan bantuan pihak ketiga sebagai penengah sudah banyak dilakukan, terutama oleh masyarakat desa.

Dalam penyelesaian sengketa warisan, jika diantara kedua belah pihak yang bersengketa sudah bermusyawarah dan tidak mendapat kata sepakat maka penyelesaian yang diambil adalah dengan itikad baik kedua belah pihak kepada Kepala Desa untuk meminta bantuan menyelesaikan persoalan yang sedang mereka hadapi. Pengaduan dapat dilakukan secara formal dengan datang ke kantor desa atau secara kekeluargaan dengan cara pihak-pihak yang bersengketa datang ke rumah Kepala Desa di luar jam kerja. Kedua cara tersebut banyak digunakan oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Lekok.

Kepala Desa kemudian menanyakan kepada para pihak, apakah sengketa tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dengan bantuan Kepala Desa sebagai penengah atau sengketa tersebut diselesaikan melalui jalur hukum.

Selama kepemimpinan Bapak Fatchurrachman (Camat Lekok), diwilayahnya selama kurun waktu satu tahun terakhir belum pernah terjadi sengketa warisan yang sampai dibawa kepada Kepala Desa maupun sampai ke jalur hukum. Pelaksanaan pembagian warisannya dapat diselesaikan secara musyawarah keluarga antar para ahli waris saja sehingga tidak perlu melibatkan aparat desa. Hal tersebut juga dikuatkan oleh Bapak. M.Ainur Rofiq (Kepala Desa

[33] ibid, hal 243

Jatirejo), Bapak Mudjiono (Kepala Desa Tampung), dan Bapak Ponidjan (Kepala Desa Gejugjati) sebagai desa yang menjadi sampel dalam penulisan skripsi ini.

Menurut Bapak M.Ainur Rofiq (Kepala Desa Jatirejo) sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang telah ada turun-menurun, sengketa warisan yang diselesaikan ke melalui Kepala Desa hanya sebagai mediator saja. Kepala Desa tidak ikut menentukan atau memutuskan berapa besarnya bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris. Kepala Desa hanya berperan sebagai penengah yang membantu mengawasi jalannya musyawarah yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Masing-masing pihak diberi kebebasan untuk bermusyawarah untuk menentukan berapa besarnya bagian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.[34]

Dalam perannya sebagai mediator, Kepala Desa berada ditengah-tengah para pihak sbagi pihak ketiga yang bersifat netral yang tidak memihak salah satu pihak. Kepala Desa tidak berperan sebagai hakim sehingga ia tidak dapat menentukan pihak mana yang benar dan pihak mana yang salah. Kepala Desa hanya memberi pengarahan saja tentang apa saja yang mesti dilakukan para pihak agar tercapai suatu keputusan yang adil bagi semua pihak.

Sebagai pihak ketiga, maka Kepala Desa harus bisa menghargai apa saja yang telah diucapkan oleh para pihak termasuk juga tentang keputusan yang nantinya diambil oleh para pihak. Selain itu, Kepala Desa juga harus pandai-pandai memegang teguh kerahasiaan dari persengketaan tersebut, termasuk juga tentang identitas para pihak ynag bersengketa.

---

[34] Wawancara dengan Bapak M.Ainur Rofiq (Kepala Desa Jatirejo), tanggal 22 Mei 2008

D. Peran Camat dalam Peralihan Hak Atas Tanah Terkait dengan Pembagian Warisan.

Dalam era reformasi, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan salah satunya diukur dari penyelengaraan pelayanan yang baik oleh intansi pemerintah atau unit pemberi layanan, terutama pelayanan dalam bidang pertanahan. Hal tersebut dikarenakan tanah mempunyai kedudukan yang sangat sentral dan bersifat strategis di dalam aspek ekonomi dan aspek sosial. Dalam aspek ekonomi,tanah dapat memberikan kesejahteraan berupa pendapatan melalui proses jual-beli, sewa-menyewa, pewarisan, jaminan Hak Tanggungan, dan sebagainya.

Dalam aspek sosial, tanah merupakan cerminan kewibawaan dan status sosial pemiliknya, artinya makin banyak dan luas tanah yang dimiliki, makin tinggi statusnya dalam masyarakat.

Untuk mendukung akurasi data pertanahan, peran Camat dan Lurah sangat diperlukan dengan maksud untuk mencegah kekeliruhan dan tumpang tindihnya informasi mengenai status dan pemilikan tanah.

Pensertifikatan tanah merupakan realisasi konkretisasi dari catur tertib di bidang pertanahan, sehingga pensertifikatan tanah merupakan jaminan kepastian hukum bagi penguasaan dan pemilikan tanah sebagai bukti hak yang kuat. Pensertifikatan tanah juga dimaksudkan untuk mencegah dan menghindari perselisihan, segala kemungkinan keresahan, ketegangan, dan pertikaian, dengan meletakkannya pada landasan hukum yang berlaku.

Bagi pemilik hak milik atas tanah, dengan adanya sertifikat tanah itu memastikan haknya atas tanah yang dimilikinya, dan selanjutnya dapat dikelola

dan digarap dengan sebaik-baiknya, dimanfaatkan dengan seefektif dan seefisien mungkin untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Peran Camat dalam bidang pertanahan, yakni hal-hal yang berkaitan dengan peralihan hak milik atas tanah. Perlu diketahui lebih dahulu bahwa peralihan hak milik atas tanah dapat terjadi karena "beralih" atau "dialihkan". Beralih misalnya karena pewarisan dan dilihkan misalnya karena jual-beli, tukar-menukar, hibah, dan sebagainya.[35]

Peran camat dalam peralihan hak milik atas tanah akibat proses pewarisan sangat besar. Di Kecamatan Lekok, Camat dalam hal tersebut mempunyai tugas sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara pengertiannya adalah sebagai pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas untuk membuat akta didaerah yang belum cukup terdapat pejabat pembuat akta tanah, sehingga nilai keabsahan tanah yan telah diterbitkan adalah merupakan akta yang autentik. Oleh karenanya tidak benar apabila terdapat asumsi dari masyarakat, bahwa camat selaku pejabat pembuat akta tanah sementara maka produk hukum yang berupa akta tersebut juga sementara dan menanyakan kapan akta tersebut menjadi akta tetap atau menjadi akta autentik.

Titik berat pengangkatan Camat selaku Pajabat Pembuat Akta Tanah sementara apabila daerah tersebut masih tertutup artinya dianggap tidak terjangkau oleh pejabat pembuat akta tanah Notaris. Meskipun dalam peraturannya pegawai negeri sipil tidak dapat merangkap sebagai pejabat pembuat akta tanah akan tetapi bagi Camat hal ini merupakan suatu keharusan. Bahkan

[35] Wawancara dengan Bapak. Fatchurrachman, SH (Camat Lekok), tanggal 23 Mei 2008

pemahaman bukan pertanahan belaka, namun lebih daripada itu harus menguasai pula hukum-hukum lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan pembuatan akta tanah. Misalnya: hukum perorangan, hukum kebendaan, hukum perikatan, hukum pembuktian, dan lain-lain. Sebagai contoh dalam perikatan hukum yang timbul karena jual beli khususnya yang berobyekkan tanah, harus dipahami bahwa jual beli antara suami itu dilarang (pasal 1467 KUH Perdata) atau hibah antara suami istri yang dilarang (pasal1678 KUH Perdata). Demikian masih banyak Ilmu Hukum yang harus dipahami oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara agar pelaksanaan pembuatan akta autentik tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga jika hal tersebut terjadi, maka akta yang dibuatnya menjadi cacat hukum dan dibatalkan karena dikualifasikan sebagai suatu tindak pidana. Oleh karena itu Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintan Kabupaten Pasuruan mengadakan Pendidikan dan Pelatihan PPAT sementara bagi Camat sebelum dilantik sebagai PPAT sementara.

Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukum pada saat pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam arti bahwa sejak itu para ahli waris menjadi pemegang haknya yang baru. Mengenai siapa yang menjadi ahli waris diatur dalam Hukum Perdata yang berlaku bagi pewaris.

Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan juga diwajibkan, dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada para ahli waris dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran, agar data yang tersimpan dan disajikan ditunjukkan dalam keadaan yang mutakhir.

Dalam perkembangannya, peralihan hak milik atas tanah telah mendapat penegasan pada Bab V, paragraf 3 tentang Peralihan Hak karena Pewarisan

sebagaimana tersebut dalam pasal 42 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, yakni sebagai berikut:

a. Untuk peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar, wajib dieserahkan oleh yang menerima hak atas tanah sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dengan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukum pada saat yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam arti, bahwa sejak itu para ahli waris menjadi pemegang hak yang baru. Mengenai siapa yang menjadi ahli waris diatur dalam hukum perdata yang berlaku. Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan juga diwajibkan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada ahli waris dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah. Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa Akta Keterangan Hak Mewaris, atau Surat Penetapan Ahli Waris atau Surat Keterangan Ahli Waris.
b. Jika bidang tanah obyek warisan belum terdaftar, wajib diserahkan dokumen-dokumen surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan yang bersangkutan menguasai tanah, dan surat keterangan yang menyatakan bidang tanah tersebut belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan, atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan jika lokasi tanahnya jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan dari pemegang hak bersangkutan. Dokumen yang membuktikan adanya hak atas tanah pada yang mewariskan diperlukan karena pendaftaran karena peralihan hak ini

baru dapat dilakukan setelah pendaftaran untuk pertama kali atas nama pewaris.

c. Jika pewaris terdiri dari satu orang, pendaftaran peralihan hak tersebut dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris seperti tersebut pada huruf a diatas.

d. Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran hak milik atas tanah dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan suatu tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris tersebut. Dalam hal akta pembagian waris yang dibuat sesuai ketentuan yang berlaku, dan harta waris jatuh seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan haknya dapat langsung dilakukan tanpa alat bukti peralihan hak lain, misalnya akta PPAT.

e. Warisan berupa hak atas tanah yang menurut akta pembagian waris dibagi bersama antara beberapa penerima warisan atau waktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya, didaftar peralihan haknya kepada penerima waris yang berhak sebagai hak bersama mereka berdasarkan surat tanda bukti sebagai waris dan/atau akta pembagian waris tersebut.

Di Kecamatan Lekok hal-hal seperti yang diperintahkan dalam undang-undang tersebut tidak dilakukan dalam masyarakat. Hal tersebut dikarenakan oleh kesadaran masyarakat terhadap aturan-aturan hukum sangat kurang. Selain hal tersebut juga dikarenakan oleh faktor ekonomi masyarakat.

Camat di Kecamatan Lekok sangat berperan aktif terkait dengan masalah pertanahan terutama yang berkaitan dengan peralihan hak milik atas tanah yang diakibatkan karena proses pewarisan. Hal ini dikarenakan di Kecamatan Lekok tidak terdapat Notaris atau PPAT yang berwenang secara khusus menangani masalah yang berkaitan dengan pertanahan.

Di Kecamatan Lekok, pembagian warisan oleh pewaris kepada para ahli warisnya ada yang dilakukan ketika pewaris masih hidup dan ada juga yang dilakukan ketika pewaris telah meninggal dunia.

Dalam kaitannya dengan pembagian harta warisan yang diakukan ketika pewaris masih hidup, pewaris datang sendiri menghadap kepada Camat selaku PPAT dengan didampingi oleh Kepala Desa. Pemilik harta atau pewaris meminta kepada Camat untuk dibuatkan akta terkait dengan pembagian hartanya kepada ahli warisnya. Dalam akta tersebut mencatumkan nama-nama ahli waris beserta bagian harta warisan yang akan diterimanya tersebut. Dengan dibuatnya akta tersebut maka para ahli waris tidak dapat menolak bagian yang diterimanya tersebut ketika pewaris telah meninggal dunia.

Pembagian harta warisan yang dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, di Kecamatan Lekok menurut kebiasaan masyarakat jika pelaksanaan pembagian warisan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia biasanya cara yang ditempuh adalah menjual seluruh harta peninggalan kemudian hasil dari penjualan tersebut baru dibagi sama rata diantara ahli waris. Hal ini dimaksudkan agar diantara para ahli waris tidak terjadi sengketa dan lebih menjamin keadilan dalam pembagian harta warisan tersebut.

Selain harta warisan dijual lebih dahulu dan dibagi sama rata kepada para ahli waris, pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia dilakukan juga dengan cara membagi harta warisan tersebut tanpa menjualnya terlebih dahulu. Cara yang dilakukan adalah salah satu pihak (ahli waris) yang menguasai harta warisan itu kemudian terhadap ahli waris lainnya ia memberi pengembalian atau dalam istilah Jawanya "nyusuki".

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Camat sebagai PPAT berperan dalam hal penerbitan akta jual-beli atas obyek warisan yang uang dari hasil proses jual tersebut nantinya akan dibagi rata terhadap masing-masing ahli waris. Sedangkan apabila harta tersebut tidak dijual maka Camat berperan dalam hal memerintahkan kepada Kepala Desa untuk mengubah status kepemilikan tanah tersebut atas nama ahli waris yang menguasai harta warisan tersebut dengan persetujuan ahli waris lainnya dalam buku Desa atau buku "Kerawangan".

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Di Kecamatan Lekok pelaksanaan pembagian warisan menggunakan sistem Hukum Waris Adat Jawa pada umumnya, yaitu harta warisan dibagi sama rata diantara para ahli waris dengan tidak ada pembedaan antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan. Pembagian harta warisan dapat dilakukan pada saat pewaris masih hidup maupun setelah pewaris meninggal dunia.
2. Penyelesaian sengketa warisan tetap diupayakan dengan jalan musyawarah secara kekeluargaan. Jika tidak mencapai kata sepakat dapat diminta bantuan ketiga yakni Kepala Desa. Seorang Kepala Desa sangat berperan dalam melindungi ketentraman warganya. Dalam masalah pewarisan kepala desa berperan sebagai mediator bagi para pihak yang bersengketa. Kepala Desa berperan sebagai penengah hanya merupakan saksi dari musyawarah yang dilakukan oleh para pihak dan bukan sebagai hakim pemutus, ia berdiri ditengah para pihak dan bersikap netral untuk mengupayakan agar terdapat kesepakatan diantara para pihak secara damai.
3. Di Kecamatan Lekok tanah-tanahnya masih banyak yang belum mempunyai Sertifikat Hak Milik Atas Tanah. Bukti kepemilikan hak atas

tanah hanya berupa Petok D maupun Letter C yang tercatat dalam buku desa.

B. Saran

Dengan melihat dari kesimpulan dan juga pembahasan permasalahan, penulis memberikan beberapa rekomendasi antara lain:

1. Dalam pelaksanaan pembagian warisan menurut Hukum Waris Adat Jawa hendaknya tetap memperhatikan nilai-nilai budaya yang telah hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat yaitu denagn cara musyawarah mufakat dalam suasana kekelurgaan. Untuk lebih tertibnya pelaksanaan pembagian harta warisan yang berupa tanah perlu dilakukan pencatatan dalam buku desa demi untuk menjamin ketertiban administrasi pertanahan khususnya peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan.
2. Upaya penyelesaian sengketa warisan dengan bantuan pihak ketiga (Kepala Desa) sebagai mediator atau penengah harus dapat terpelihara. Kepala Desa sebagai mediator hendaknya lebih bijaksana dan tetap menjaga posisinya sebagai pihak yang netral yang berdiri ditengah-tengah para pihak.
3. Camat sebagai PPAT hendaknya lebih bersikap aktif, maksudnya harus mengupayakan agar status kepemilikan tanah oleh penduduk diwilayahnya lebih terjamin. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara yang sah menurut hukum

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdurrachman,1984,**Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia**,Penerbit Cendana Press,Jakarta.

Adrian Sutendi,2007,**Peralihan Hak Atas Tanah dan Pandaftarannya**,Sinar Grafika,Jakarta.

A.Pittlo,1979,**Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda**,(terjemahan M.Isa Arief),Penerbit Tinta Mas,Jakarta.

AP.Parlindungan,1990,**Pendaftaran Tanah di Indonesia**,Mandar Maju,Bandung.

_____,1999,**Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan PP.24 Tahun 1997)**,Mandar Maju,Bandung.

_____,2001,**Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA**,Mandar Maju,Bandung.

Bambang Sunggono,1996,**Metode Penelitian Hukum**,PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta.

Boedi Harsono,2003,**Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional**,Cetakan Kedua,Universitas Trisakti Jakarta.

Bushar Muhammad,1976,**Asas-asas Hukum Adat (suatu pengantar)**,Penerbit Pradnya Paramita,Jakarta.

Darmayanti Zuchdi,1992,**Obyektifitas,Validitas dan Reabilitas Penelitian Kualitatif**,Pusat penelitian IKIP Yogyakarta,Yogyakarta.

Djaren Saragih,1984,**Pengantar Hukum Adat Indonesia**,Penerbit Tarsito,Bandung.

Eman Suparman,1991,**Intisari Hukum Waris Indonesia**,Penerbit Mandar Maju,Bandung.

Hilman Hadikusuma,1980,**Hukum Waris Adat**,Penerbit Alumni,Bandung.

_____,1991,**Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat,Hukum Agama Hindu-Islam**,Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung.

_____,1987,**Hukum Kekerabatan Adat**,Penerbit Fajar Agung, Jakarta.

_____,1991,**Hukum Waris Indonesia**,Citra Aditya Bakti,Bandung.

Husaini Usman & Purnomo Setiady Akbar,1998,**Metodologi Penelitian Sosial**,Gajah Mada University Press,Yogyakarta.

Iman Sudiyat,**Hukum Adat Sketsa Asas**,Penerbit Liberty,Yogyakarta.

Lexy j. Moleong,2000,**Metodelogi Penelitian Kualitatif**, PT Remaja Rosdakarya,Bandung.

Oemar Salim,1997,**Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia**,Bumi Aksara,Jakarta.

Sajuti Thalib,1974,**Hukum Kekeluargaan Indonesia**, YP Univ.Indonesia.

Soedarso,**Hukum Adat Waris**,Madjalah Hukum Adat Th. II No. 1-2 1961, Jajasan Pembina Hukum Adat Sekip 16 Jogjakarta

Soepomo,1983,**Bab-bab Tentang Hukum Adat**,Penerbit Pradnya Paramita,Jakarta.

Soerjono Soekanto,1984,**Metode Penelitian Hukum**,UI Press,Jakarta,

Sudarsono,1991,**Hukum Waris dan Sistem Bilateral**,Penerbit Rineka Cipta,Jakarta.

Surojo Wignjodipuro,1982,**Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat**,Penerbit Gunung Agung.

Tamukiran S,1992,**Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum**,Penerbit Pioner Jaya,Bandung.

Wirjono Prodjodikoro,1976,**Hukum Warisan Di Indonesia**,Sumur Bandung,cetakan kelima

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini,saya

Nama : Muhammad Gagah Surya Manggala

NIM : 0410113122

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum/skripsi/legal opinion/legal memorandum ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, Juli 2008

Yang menyatakan,

Materai
Rp.6000

Muhammad Gagah Surya Manggala

NIM. 0410113122

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LAMPIRAN